

PAJAK DAERAH DAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH  
DALAM MENUNJANG PEMBANGUNAN  
DI KABUPATEN GOWA



PERPUSTAKAAN PUSAT UNIV. HASANUDDIN	
Tgl. terima	11-3-2000
Asal dari	FAK. EKONOMI
Banyaknya	ILSATJERS.
Harga	HADIAH
No. Inventaris	
No. Kbs	11454

OLEH

**KAMARIAH**

AI 11 95 221

ILMU EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2000

PAJAK DAERAH DAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH DALAM MENUNJANG PEMBANGUNAN  
DI KABUPATEN GOWA.

OLEH

KAMARIAH  
A111 95 221

SKRIPSI SARJANA LENGKAP UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT  
GUNA MENCAPAI GELAR SARJANA EKONOMI  
JURUSAN ILMU EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR

DISETUJUI OLEH

PEMBIMBING I

( Drs. NURHUN AHMAD, MS )

PEMBIMBING II

( Drs. MADRIS, MS )

## KATA PENGANTAR

### *Bismillahirrahmanirrahim*

Segala puji dipanjatkan Kehadirat Allah SWT yang senantiasa memberikan Rahmat dan ridho-Nya kepada seluruh hamba-Nya. Atas izinnya pula Penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini yang berjudul "Peranan Pajak Daerah Terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam menunjang pembangunan di Kabupaten Gowa. Penulis menyadari bahwa keterbatasan, kelemahan serta kekurangan senantiasa ada pada diri penulis, walaupun demikian penulis telah berusaha menyelesaikan skripsi ini semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan dan pengetahuan yang penulis miliki. Olehnya itu penulis menerima kritik dan saran atas kekurangan yang ada dalam skripsi ini demi penyempurnaan isinya.

Selesainya skripsi ini tentu tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, untuk itu penulis dengan penuh rasa hormat menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Kedua orang tua tercinta, Ayahanda Sattu Daeng Lurang dan Ibunda Saerah yang telah mengasuh, membiayai dan memberikan doa restunya selama ini hingga penulis menyelesaikan studinya.
2. Drs. Nuhun Ahmad, MS dan Drs. Madris, MS selaku pembimbing I dan Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis selama penyusunan skripsi ini.



3. Dekan dan seluruh dosen fakultas ekonomi khususnya jurusan IESP yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis.
4. Seluruh staf dan karyawan fakultas ekonomi yang telah banyak memberikan bantuan hingga selesainya skripsi ini.
5. Pimpinan, staf dan karyawan Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa terutama kepada Drs. Ismail Majid dan Biro Pusat Statistik Kabupaten Gowa yang telah banyak membantu dalam proses penelitian dan kesediaannya memberikan data yang dibutuhkan dalam menyusun skripsi ini.
6. Kepada Penghuni Ramsis 3a/101 (Irmah, Edy, Lino, Feni, Anggi yang punya kamar, Nining, Anti, Merry, Yudy, Evi, Diana, Djarot), terima kasih atas persahabatan yang manis semasa kuliah hingga kini yang mendukung selesainya skripsi ini dan segenap rekan IESP angkatan '95.
7. Teman jalan (Marini, Ani, Umi dan Ima), dan teman-teman lain yang selalu mengerti dan siap mendampingi penulis dalam suka dan duka terutama kepada Isra, Ifa, Unang, Ale, Haeril, Arfan, Immi, Ilo, Jupe.

Akhirnya Penulis memohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar semua pihak yang telah membantu, mendapat perlindungan dan rahmat, Amin.

Makassar, Februari 2000

Penulis

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI .....	v
DAFTAR TABEL .....	vii
DAFTAR LAMPIRAN .....	viii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1. 1 Latar Belakang .....	1
1. 2 Rumusan Masalah .....	4
1. 3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	4
1. 4 Hipotesis .....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	6
2. 1 Perpajakan - Teori Peacock dan Wiseman .....	6
2. 2 Pengertian Pajak .....	7
2. 3 Jenis-Jenis Pajak .....	8
2. 4 Fungsi-Fungsi Pajak dan Prinsip Perpajakan .....	9
2. 5 Pajak Daerah .....	10
2. 5. 1 Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan .....	16
2. 5. 2 Dasar Hukum Pemungutan Pajak di Kabupaten Gowa .....	25
2. 6 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah .....	27

2. 7 Pembangunan Daerah .....	33
BAB III METODOLOGI .....	35
3. 1 Kerangka Pemikiran .....	35
3. 2 Metodologi Penelitian .....	36
3. 3 Jenis dan Sumber Data .....	37
3. 4 Metode Analisis .....	38
3. 5 Batasan Variabel .....	38
3. 6 Sistematika Pembahasan .....	39
BAB IV GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN .....	41
BAB V PAJAK DAERAH dan APBD .....	47
5. 1 Perkembangan Penerimaan Pajak Daerah .....	47
5. 2 Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kabupaten Gowa .....	56
5. 3 Sumbangan Pajak Daerah Terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kabupaten Gowa .....	67
BAB VI PENUTUP .....	69
6. 1 Kesimpulan .....	69
6. 2 Saran-Saran .....	70
DAFTAR PUSTAKA .....	72
LAMPIRAN	

## DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Distribusi Penduduk Tiap Kecamatan di Kabupaten Gowa .....	42
Tabel 5. 1 Perkembangan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 1994/1995-1998/1999 .....	48
Tabel 5. 2 Tingkat Pencapaian Target Pajak Daerah di Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 1994/1995-1998/1999 .....	50
Tabel 5. 3 Tingkat Pencapaian Realisasi Pajak Daerah Menurut Jenis Penerimaan di Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 1994/1995-1998/1999 .....	51
Tabel 5. 4 Komposisi Pajak Daerah Menurut Jenis Penerimaan Terhadap Total Pajak Daerah di Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 1994/1995- 1998/1999 .....	53
Tabel 5. 5 Komposisi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 1994/1995-1998/1999 .....	55
Tabel 5. 6 Realisasi Penerimaan Daerah Otonom Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 1994/1995-1998/1999 .....	57
Tabel 5. 7 Komposisi APBD Menurut Jenis Penerimaan Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 1994/1995-1998/1999 .....	58
Tabel 5. 8 Komposisi Realisasi Pengeluaran Rutin Menurut Jenis Pengeluaran APBD Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 1994/1995-1998/1999 ..	61



<b>Tabel 5.9</b> Komposisi Realisasi Pengeluaran Pembangunan Menurut Jenis Pengeluaran APBD Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 1994/1995- 1998/1999 .....	<b>63</b>
<b>Tabel 5.10</b> Perkembangan Realisasi Pengeluaran Pembangunan Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 1994/1995-1998/1999 .....	<b>64</b>
<b>Tabel 5.11</b> Perkembangan Realisasi APBD Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 1994/1995-1998/1999 .....	<b>65</b>
<b>Tabel 5.12</b> Peranan Pajak Daerah Terhadap Penerimaan APBD Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 1994/1995-1998/1999 .....	<b>67</b>

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Perkembangan Pajak Daerah Menurut Jenis Penerimaan di Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 1994/1995-1998/1999
- Lampiran 2 Komposisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Menurut Jenis Penerimaan Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 1994/1995-1998/1999
- Lampiran 3 Realisasi Pengeluaran Rutin Daerah Otonom Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 1994/1995-1998/1999
- Lampiran 4 Realisasi Pengeluaran Pembangunan Menurut Jenis Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 1994/1995-1998/1999.



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Dalam mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur sesuai yang diharapkan oleh seluruh rakyat Indonesia, maka pemerintah telah melaksanakan pembangunan secara bertahap dan berencana.

Kebijaksanaan nasional pemerintah dalam melaksanakan pembangunan di daerah yang dilakukan secara bertahap tersebut adalah tertumpu pada tercapainya trilogi pembangunan, yaitu :

- a. Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya yang menuju pada tercapainya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
- b. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi
- c. Stabilitas nasional yang sehat dan dinamis.

Dalam mencapai program pembangunan, maka sumber pembiayaan dari sektor pemerintah sangat dibutuhkan, dan tentunya dibutuhkan dana yang tidak sedikit jumlahnya. Sumber dana yang dapat dipakai dalam pembangunan terdiri dari berbagai sumber yaitu sumbangan dan bantuan dari pemerintah pusat maupun di daerah propinsi, bagi hasil pajak / bukan pajak, dan pendapatan asli daerah sendiri yang didalamnya terdapat pajak daerah sebagai tema pokok yang akan dibahas.

Untuk mempercepat laju perkembangan pendapatan daerah sebagai penggerak roda pembangunan maka pemerintah pusat terus mendorong dan meningkatkan upaya daerah dalam menggali sumber-sumber pendapatan daerah dengan harapan untuk

mewujudkan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab. Nyata dalam arti pemberian otonomi kepada daerah haruslah didasarkan pada faktor perhitungan-perhitungan dan tindakan atau kebijaksanaan yang benar-benar dapat menjamin daerah yang bersangkutan secara nyata dalam mengurus rumah tangganya sendiri. Bertanggung jawab dalam arti bahwa pemberian otonomi itu benar-benar sejalan dengan tujuan-tujuannya yaitu melancarkan pembangunan yang tersebar ke seluruh pelosok negara dan serasi atau tidak bertentangan dengan pembinaan politik dan kesatuan bangsa, menjalin hubungan yang serasi antara pemerintah pusat dan daerah serta dapat menjamin perkembangan dan pembangunan daerah.

Peningkatan penerimaan pajak harus senantiasa diupayakan secara optimal. Hal ini dapat dilakukan melalui berbagai cara yang antara lain : melalui perbaikan sistem administrasi, peningkatan kemampuan dan integritas aparatur perpajakan serta menerapkan asas efisiensi dan efektifitas dalam pelaksanaannya.

Sistem pajak daerah yang ada sekarang ini banyak mengandung kelemahan dan nampaknya bagian terbesar dari pajak daerah masih menimbulkan beban ketimbang menghasilkan penerimaan. Seringkali di dalam undang-undang pemerintahan daerah mempunyai banyak jenis pajak tapi tidak menghasilkan penerimaan yang berarti jika dibandingkan dengan biaya pengeluarannya. Hal tersebut menimbulkan banyak kerugian sehingga pembebanan sulit dicapai secara adil.

Untuk daerah kabupaten memiliki berjenis-jenis pajak daerah dengan jumlah keseluruhannya lebih dari 50 jenis, tetapi sebagian besar pemerintah daerah hanya memungut 7-12 jenis saja. Khusus bagi Daerah Kabupaten Gowa hanya

memberlakukan pungutan terhadap 11 macam pajak dan 35 macam retribusi daerah, dengan hasil yang diperoleh dari pemungutan pajak untuk tahun 1998/1999 sebesar Rp. 4.887.627.672, sedangkan jumlah penerimaan yang ditargetkan untuk tahun yang sama sebesar Rp. 5.543.596.140 dan untuk penerimaan dari retribusi realisasinya sebesar Rp. 1.487.829.781 sementara penerimaan yang ditargetkan pemerintah untuk tahun anggaran 1998/1999 sekitar Rp. 1.615.060.650.

Hal ini menunjukkan masih terbuka kemungkinan untuk lebih meningkatkan penerimaan baik dari pajak maupun retribusi dengan cara menerapkan asas efisiensi dan efektifitas dalam melaksanakan pemungutannya, disamping itu pula masih terdapat berbagai sumber daya yang kalau dikembangkan bisa diciptakan sumber-sumber pajak baru baik yang berasal dari pemerintah setempat sebagai pelaksana maupun dari masyarakat sebagai obyek pelaksana.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka, menarik untuk diamati kondisi yang ada dan berbagai kemungkinan faktor penunjang pembangunan, khususnya yang bersumber dari pajak daerah yang dituangkan dalam judul :

**"PAJAK DAERAH DAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DALAM MENUNJANG PEMBANGUNAN DI KABUPATEN GOWA".**



## **1.2 Rumusan masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka yang menjadi masalah pokok dalam penulisan ini adalah :

1. Bagaimana kinerja pajak daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kabupaten Gowa periode 1994-1999.
2. Upaya apa yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah dalam menggalakkan pajak daerah sehingga sumber ini dapat menjadi salah satu sumber pendapatan yang cukup potensial dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
3. Bagaimana Pengalokasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gowa.

## **1.3 Tujuan dan Kegunaan Penulisan**

Adapun yang menjadi tujuan penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana kinerja pajak daerah terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kabupaten Gowa.
2. Untuk mengetahui bahwa dengan penerapan metode intensifikasi dan ekstensifikasi perpajakan, maka penerimaan pajak daerah mengalami perkembangan selama periode pengamatan.
3. Untuk mengetahui komposisi dan perkembangan pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selama tahun pengamatan.

Sedangkan kegunaan penulisan ini adalah :

1. Dapat dijadikan sumbangan pemikiran kepada pemerintah daerah Gowa dalam upaya mengelola dan meningkatkan pajak daerah terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam menunjang pembangunan di Kabupaten Gowa.
2. Dapat dijadikan bahan referensi pada penelitian-penelitian yang relevan dimasa yang akan datang.

#### 1.4 Hipotesis

Berdasarkan masalah pokok yang telah dirumuskan sebelumnya, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

1. Pertumbuhan pajak daerah serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dari tahun ke tahun mengalami peningkatan.
2. Penerapan metode intensifikasi dan ekstensifikasi perpajakan dapat meningkatkan pajak daerah dari tahun ke tahun.
3. Komposisi dan perkembangan pengalokasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selama tahun pengamatan relatif meningkat.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 1 Teori Pemungutan Pajak

Teori yang relevan yang membahas hubungan antara pemungutan pajak dengan pengeluaran pemerintah adalah teori yang dikemukakan oleh Peacock dan Wiseman. (Guritno Mangkoesoebroto, 1991 : 142).

Peacock dan Wiseman adalah dua orang yang mengemukakan teori mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah yang terbaik. Teori mereka didasarkan pada suatu analisis bahwa pemerintah senantiasa berusaha untuk memperbesar pengeluaran dan sebaliknya, masyarakat tidak suka membayar pajak yang semakin besar. Oleh karena itu teori Peacock dan Wiseman merupakan dasar dari teori pemungutan suara. Peacock dan Wiseman mendasarkan teori mereka pada suatu teori bahwa masyarakat mempunyai suatu tingkat toleransi pajak, yaitu suatu tingkat dimana masyarakat dapat memahami besarnya pungutan pajak yang dibutuhkan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Jadi dalam masyarakat terdapat suatu tingkat kesediaan masyarakat membayar pajak untuk membiayai aktivitas pemerintah. Tingkat toleransi pajak ini merupakan kendala bagi pemerintah untuk menaikkan pemungutan pajak secara semena-mena. Teori Peacock dan Wiseman adalah sebagai berikut :

Perkembangan ekonomi menyebabkan pemungutan pajak yang semakin meningkat walaupun tarif pajak tidak berubah, dan meningkatnya penerimaan pajak menyebabkan pengeluaran pemerintah juga semakin meningkat. Oleh karena itu,

dalam keadaan normal, meningkatnya GNP menyebabkan penerimaan pemerintah yang semakin besar, begitu juga dengan pengeluaran pemerintah menjadi semakin besar.

## 2.2 Pengertian Pajak

Pada dasarnya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara untuk mengisi kas negara dalam rangka membiayai pembangunan nasional.

Untuk lebih jelasnya dan untuk memahami tentang pengertian pajak, berikut ini dikemukakan beberapa pengertian pajak yang berbeda-beda menurut para ahli namun pada dasarnya memberi arti yang sama.

Pengertian pajak yang dikemukakan oleh Prof. DR. Rochmat Soemitro, SH:

*"Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum". (Mardiasmo, 1997 :1).*

Selanjutnya Soemahamidjaja memberikan batasan yang berbeda tentang pajak, yaitu iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum (Munawir, 1982 : 22 ).

Selanjutnya batasan mengenai pajak adalah suatu pungutan yang merupakan hak prerogatif pemerintah, pungutannya dapat dipaksakan kepada subyek pajak dimana tidak ada balas jasa yang langsung dapat ditunjuk penggunaannya. (Guritno Mangkoesobroto, 1993 : 181).

Berdasarkan pengertian pajak menurut para ahli keuangan negara baik dari luar negeri maupun dalam negeri diatas maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa ada beberapa unsur penting dalam pemungutan pajak, sebagai berikut :

1. Iuran masyarakat kepada negara yang dipungut oleh pemerintah.
2. Pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang atau dapat dipaksakan.
3. Tidak ada jasa balik dari negara yang langsung dapat ditunjuk.
4. Pajak berguna untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah.

### **2.3 Jenis-Jenis Pajak**

Adapun jenis-jenis pajak dapat digolongkan sebagai berikut (Mardiasmo, 1997 : 6) :

#### **1. Menurut golongannya**

##### **a. Pajak langsung**

Pajak langsung yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan pada orang lain.

##### **b. Pajak tidak langsung**

Pajak tidak langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan pada orang lain.

#### **2. Menurut Sifatnya**

##### **a. Pajak Subyektif**

Pajak subyektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subyeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Misalnya pajak penghasilan.

#### b. Pajak Obyektif

Pajak obyektif adalah pajak yang berpangkal pada obyeknya tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Misalnya, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah.

### 3. Menurut Lembaga Penungutannya.

#### a. Pajak Pusat

Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

Misalnya : pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah.

#### b. Pajak Daerah

Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah yang digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Pajak daerah terdiri dari :

- Pajak daerah propinsi, contoh : pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor.
- Pajak daerah kabupaten, contoh : pajak pembangunan I, pajak penerangan jalan dan pajak bangsa asing.

## 2. 4 Fungsi-Fungsi Pajak dan Prinsip Perpajakan

Pajak disamping sebagai sumber penerimaan negara yang utama juga mempunyai fungsi lain yaitu sebagai alat untuk mengatur kegiatan-kegiatan swasta dalam perekonomian. ( Suparmoko, 1985 : 66 ).

Dalam kaitan ini, Adam Smith telah mengajukan beberapa prinsip bagi pengenaan pajak yang disebut dengan "Smith's Commons", yaitu :

1. Prinsip Kesamaan / Keadilan (*equity*)

Beban pajak harus sesuai dengan kemampuan relatif dari setiap wajib pajak. Perbedaan dalam tingkat penghasilan harus digunakan sebagai dasar dalam distribusi beban pajak sehingga bukan beban pajak dalam arti uang tetapi beban riil dalam arti kepuasan yang hilang.

2. Prinsip Kepastian (*certainly*)

Pajak hendaknya tegas, jelas dan pasti bagi setiap wajib pajak, sehingga mudah dimengerti oleh mereka dan juga akan memudahkan administrasi pemerintahannya sendiri.

3. Prinsip Kecocokan (*convenience*)

Pajak jangan sampai terlalu menekan si Wajib pajak, sehingga wajib pajak akan dengan suka dan senang hati melakukan pembayaran pajak kepada pemerintah.

4. Prinsip Ekonomi (*economy*)

Pajak hendaknya menimbulkan kerugian yang minimal dalam arti jangan sampai biaya pemungutannya lebih besar daripada jumlah penerimaan pajaknya.

## 2.5 Pajak Daerah

Berbicara mengenai keuangan daerah, tidak terlepas dari masalah pajak dan retribusi yang merupakan sumber utama pendapatan di dalam perekonomian daerah. Kesungguhan pemerintah untuk menetapkan pajak sebagai ujung tombak sumber pembiayaan pembangunan belakangan ini memang semakin terasa kegunaannya.

Terlebih lagi setelah dikeluarkan ketentuan baru yang menyentuh sampai pengembangan jangkauan ke subyek pajak.

Pada UU Darurat No. 11 Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah yang selama ini berlaku telah menyebabkan daerah berpeluang memungut banyak jenis pajak, beberapa diantaranya mempunyai biaya administrasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan hasilnya dan atau hasilnya tidak memadai. Di samping itu, terdapat beberapa jenis pajak yang tidak memadai untuk dipungut oleh daerah karena tumpang tindih dengan pajak lain, dalam arti terdapat pajak lain untuk jenis obyek yang sama, menghambat efisiensi alokasi sumber ekonomi, bersifat tidak adil atau tidak bersifat pajak, tetapi bersifat retribusi.

Untuk itu penyederhanaan sistem pajak daerah dan retribusi daerah dikeluarkan melalui UU Republik Indonesia No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan tujuan untuk meningkatkan penerimaan dari pajak dan retribusi.

Pengertian Pajak Daerah menurut UU Darurat No. 11 Tahun 1957 Lembaran Negara No. 56 Tahun 1957 Pasal 2, yaitu :

*"Pajak Daerah adalah pungutan daerah menurut peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk pembiayaan rumah tangganya sebagai badan hukum publik".*

Sedangkan berdasarkan UU Republik Indonesia No. 18 Tahun 1997 batasan dari pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, dapat dipaksakan



tidak memiliki sumber daya ekonomi, juga haruslah sama besarnya secara horisontal artinya beban pajak haruslah sama besar antara berbagai kelompok yang berbeda tetapi dengan kedudukan ekonomi yang sama.

3. Daya guna ekonomi (*Economic Efficiency*), pajak hendaknya mendorong penggunaan sumber daya secara berdaya guna dalam kehidupan ekonomi.
4. Kemampuan melaksanakan (*Ability to Implement*), suatu pajak haruslah dapat dilaksanakan dari sudut kemauan politik dan kemauan tata usaha.
5. Kecocokan sebagai sumber penerimaan (*Suitability as a Local Revenue Sources*), artinya haruslah jelas kepada daerah tentang suatu pajak yang dibayarkan dan tidak menimbulkan beban yang lebih besar dari kemampuan tata usaha pajak daerah, hendaknya tidak mempertajam perbedaan antara daerah dari segi potensi ekonomi masing-masing.

Di samping itu pajak harus berlandaskan pada beberapa asas, yaitu :

- a. Asas yang melimpahkan kepercayaan sepenuhnya kepada anggota masyarakat.

Dengan asas ini wajib pajak bertanggung jawab secara langsung kepada negara atas pemenuhan kewajiban dan pelaksanaan ketentuan perpajakan.

- b. Asas kegotongroyongan nasional.

Asas ini berlandaskan pada suatu falsafah kenegaraan bahwa semua warga negara dan anggota masyarakat wajib membela negara. Karena itu kebutuhan pembiayaan pembangunan menjadi beban, tanggung jawab dan kewajiban bersama anggota masyarakat secara gotong royong.

c. Asas keadilan

Asas ini terwujud dalam keseimbangan hak dan kewajiban antara wajib pajak dan aparat perpajakan sehingga meniadakan cara-cara otoriter atau berkuasa sendiri bagi aparat perpajakan juga adil dalam pemerataan beban pajak. Dengan asas ini sanksi perpajakan tidak hanya dikenakan pada wajib pajak tetapi juga kepada aparat perpajakan apabila melakukan pelanggaran.

d. Asas ketertiban dan kepastian hukum

Asas ini menunjukkan bahwa wajib pajak mendapat jaminan atas segala sesuatu keputusan atau penetapan perpajakan yang diperlukan secara tertib dan diperoleh dalam batas waktu yang ditentukan.

e. Asas kesamaan dan pemerataan beban perpajakan

Asas ini dimaksudkan untuk memperluas dan meningkatkan kesadaran wajib pajak, memperbesar jumlah wajib pajak, serta meningkatkan jumlah pembayaran pajak sebagai landasan hukum dan peletakan dasar dalam pelaksanaan teknik operasionalnya.

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, jenis pajak daerah tingkat terdiri dari :

- a. Pajak Pembangunan I
- b. Pajak Hiburan
- c. Pajak Reklame
- d. Pajak Penerangan Jalan
- e. Pajak Pengambilan dan pengelolaan bahan galian golongan C
- f. Pajak pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan.

Meskipun demikian, pemerintah daerah dapat menetapkan jenis pajak selain yang tersebut diatas dengan kriteria :

a. Bersifat pajak dan bukan retribusi

Pajak yang ditetapkan harus sesuai dengan pengertian pajak menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997.

b. Obyek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum.

Pajak tersebut dimaksudkan untuk kepentingan bersama yang lebih luas antara pemerintah dan masyarakat dengan memperhatikan aspek ketenteraman dan kestabilan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan.

c. Potensinya memadai.

Berarti hasil pajak cukup besar sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dan laju pertumbuhannya diperkirakan sejalan dengan laju pertumbuhan ekonomi daerah.

d. Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif.

Berarti pajak tidak mengganggu alokasi sumber-sumber ekonomi secara efisiensi dan tidak merintangai arus sumberdaya ekonomi antar daerah.

e. Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat.

Yang dimaksud dengan kriteria aspek keadilan antara lain adalah obyek dan subyek pajak harus jelas sehingga dapat diawasi pemungutan, dan tarif pajak ditetapkan dengan memperhatikan keadaan wajib pajak. Sedangkan kriteria kemampuan masyarakat adalah kemampuan subyek pajak untuk memikul beban pajak.

#### f. Menjaga kelestarian lingkungan.

Berarti pajak harus bersifat netral terhadap lingkungan, pengenaan pajak tidak memberikan peluang kepada pemerintah daerah dan masyarakat untuk merusak lingkungan yang akan menjadi beban pemerintah dan masyarakat.

### 2. 5. 1 Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 yang menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kewajiban kenegaraan, maka segala tindakan yang menempatkan beban kepada rakyat seperti pajak dan lain-lainnya harus ditetapkan dengan undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Sejalan dengan itu, perlu diketahui ketentuan-ketentuan pokok yang memberikan pedoman kebijaksanaan dan arahan bagi daerah dalam pemungutan pajak untuk menjamin penerapan prosedur umum perpajakan daerah.

#### A. Pendaftaran Wajib Pajak

Tempat pendaftaran wajib pajak perorangan untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), adalah Kantor Pelayanan Pajak dan Kantor Penyuluhan yang wilayah kerjanya meliputi daerah dimana wajib pajak bertempat tinggal.

Prosedur pendaftaran untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak adalah :

##### - Wajib pajak perorangan

Meminta formulir pendaftaran wajib pajak, mengisi dan menandatangani dengan melampirkan :

- a. Fotocopy kartu tanda pengenal atau SIM
- b. Fotocopy surat izin usaha
- c. Fotocopy izin kerja bagi tenaga asing
- d. Fotocopy akte kematian bagi pewaris

- Wajib pajak badan

Meminta formulir pendaftaran wajib pajak, mengisi dan ditandatangani oleh pengurus dengan melampirkan :

- a. Fotocopy akte pendirian badan
- b. Fotocopy kartu pengenal salah seorang
- c. Fotocopy surat izin usaha
- d. Surat keterangan tempat tinggal

Selanjutnya setelah dilakukan penelitian mengenai kebenarannya maka dalam waktu satu hari akan diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak yang berisi antara lain :

- a. Nomor Pokok Wajib Pajak
- b. Jenis usaha
- c. Kewajiban perpajakan
- d. Kegunaan nomor pokok
- e. Masa berlakunya nomor pokok wajib pajak.

Bila tidak terdapat hal-hal yang prinsip pada waktu pengisian formulir pendaftaran maka dalam waktu paling lama tiga bulan Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak sudah dapat diterima oleh wajib pajak.

Surat pemberitahuan adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terhutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan pajak.

Fungsi surat pemberitahuan :

- Merupakan sarana bagi wajib pajak untuk menetapkan sendiri besarnya pajak yang terhutang.
- Merupakan sarana pemotongan pajak untuk menetapkan sendiri besarnya yang terhutang yang telah dipotong.

Jenis surat pemberitahuan :

Pada hakekatnya surat pemberitahuan terdiri atas 2 jenis :

- a. Surat Pemberitahuan Masa adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk memberitahukan pajak yang terhutang dalam suatu masa pajak atau pada suatu saat.
- b. Surat Pemberitahuan Tahunan adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk memberitahukan pajak yang terhutang dalam satu tahun pajak.

Prosedur pengisian dan pelaporan surat pemberitahuan :

1. Wajib pajak mengambil sendiri formulir saat pemberitahuan pada kantor pelayanan pajak dimana wajib pajak bertempat tinggal. formulir surat pemberitahuan diperoleh tanpa harus dibayar.
2. Surat pemberitahuan diisi dengan benar, lengkap, jelas, ditandatangani.
3. Penyampaian kembali surat pemberitahuan masa oleh wajib pajak harus diberi tanggal penerimaan oleh pejabat yang ditunjuk, sedangkan penyampaian surat pemberitahuan tahunan harus diberikan bukti penerimaan.

- 
4. Apabila surat pemberitahuan melalui pos dan giro harus dilakukan dengan tercatat dan bukti serta tanggal penerimaan dianggap sebagai tanda bukti dan tanggal penerimaan surat pemberitahuan bagi wajib pajak.
  5. Jika terdapat kekurangan pembayaran pajak yang terhutang harus terlebih dahulu dibayar lunas sebelum surat pemberitahuan tahunan disampaikan.

## **B. Penetapan**

Setiap wajib pajak membayar pajak yang terhutang berdasarkan ketentuan peraturan-peraturan perundang-undangan pajak, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak. Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah terhutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak maka Direktur Jenderal Pajak dapat mengeluarkan surat ketetapan pajak.

Apabila jangka waktu lima tahun lewat, Surat Ketetapan Pajak atau Surat Ketetapan Pajak Tambahan tetap dapat diterbitkan dalam hal wajib pajak setelah jangka waktu lima tahun tersebut dipidana, karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan yang dilakukan terhadap pajak yang penagihannya telah lewat waktu berdasarkan putusan pengadilan.

### Surat Ketetapan Pajak

Surat ketetapan pajak adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terhutang, jumlah kekurangan pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah pajak yang masih terus dibayar.

Surat ketetapan pajak diterbitkan dalam hal sebagai berikut :

- a. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terhutang kurang atau tidak dibayar.
- b. Apabila surat pemberitahuan tidak disampaikan dalam batas waktu yang telah ditentukan dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktu sebagaimana ditentukan dalam surat teguran.
- c. Apabila kewajiban menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan tidak dipenuhi secara tertib oleh wajib pajak sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terhutang.

#### Surat Ketetapan Pajak Tambahan (SKPT)

Surat ketetapan pajak tambahan adalah surat keputusan yang menambahkan jumlah pajak yang telah ditetapkan.

SKPT baru diterbitkan dalam hal sebagai berikut :

- a. Sebelumnya pernah diterbitkan Surat Ketetapan Pajak.
- b. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru (novum) dan/atau data semula belum terungkap dan menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terhutang.
- c. Masih dalam jangka waktu lima tahun sesudah pajak terhutang.

#### Surat Tagihan Pajak (STP)

Surat Tagihan pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi berupa bunga dan denda administrasi.

Surat Tagihan Pajak baru diterbitkan apabila :

- a. Pajak dalam tahun berjalan kurang atau tidak dibayar oleh wajib pajak.

- b. Wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda administrasi dan/atau bunga administrasi.
- c. Berdasarkan hasil penelitian Surat pemberitahuan terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung.

#### Surat Pemberitaan (SPB)

Surat Pemberitaan adalah surat yang berisi pemberitahuan kepada wajib pajak bahwa jumlah pajak yang terhutang sama besarnya dengan jumlah pajak yang dibayar dan/atau dipotong dan/atau dipungut.

Surat Pemberitahuan akan diterbitkan apabila oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak telah dilakukan penelitian atau pemeriksaan terhadap jumlah pajak yang telah dibayar sama dengan jumlah pajak yang terhutang.

#### Surat Keputusan Kelebihan Pembayaran Pajak (SKKPP)

Surat Keputusan Kelebihan Pembayaran Pajak adalah surat keputusan yang menentukan pengembalian kelebihan pembayaran jumlah pajak yang telah dibayar dan/atau dipotong dan/atau dipungut, karena jumlah pajak yang telah dibayar dan/atau dipungut tersebut lebih besar daripada pajak yang terhutang.

SKKPP akan diterbitkan apabila oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak telah dilakukan penelitian/pemeriksaan untuk menguji kebenaran terhadap kelebihan pembayaran pajak oleh wajib pajak yang bersangkutan.

Prosedur pengembalian kelebihan pembayaran pajak (retribusi) :

1. Wajib pajak mengajukan permohonan secara tertulis kepada Direktur Jenderal pajak, u.p. kepala Kantor Pelayanan Pajak.

2. Kepala KPP atas nama Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan penelitian dan pemeriksaan harus menerbitkan SKKPP dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya surat permohonan.
3. Apabila setelah jangka waktu 12 bulan Kepala KPP tidak menerbitkan SKKPP, wajib pajak memberitahukan hal tersebut kepada Direktur Jenderal Pajak.
4. Direktur Jenderal Pajak menerbitkan SKKPP atas permohonan wajib pajak dalam jangka waktu selambat-lambatnya satu bulan setelah menerima pemberitahuan dari wajib pajak. SKKPP ini dikirim kepada wajib pajak dengan tembusan kepada Kepala KPP yang bersangkutan.
5. Kepala KPP akan segera menerbitkan Surat Perintah Membayar Kembali Pajak (SPMKP) setelah menerima tembusan SKKPP dari Direktur Jenderal Pajak atau setelah menerbitkan SKKPP, apabila wajib pajak tidak mempunyai hutang pajak lain yang sudah jatuh tempo pembayarannya.
6. Apabila wajib pajak mempunyai hutang pajak lain yang sudah jatuh tempo pembayarannya, kelebihan pembayaran ini dapat langsung diperhitungkan, kemudian jika masih ada kelebihan baru akan diterbitkan SPMKP.

### **C. P e m b u k u a n**

Badan dan perseorangan yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas di Indonesia harus menyelenggarakan pembukuan yang dapat menyajikan keterangan yang cukup untuk menghitung Penghasilan Kena Pajak sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku. Pembukuan harus berdasarkan cara yang lazim dipakai di Indonesia, seperti Prinsip Akuntansi Indonesia.



Pembukuan sedikitnya terdiri dari catatan yang dikerjakan secara teratur tentang keadaan kas dan bank, daftar utang-piutang dan daftar persediaan barang, dan pada setiap akhir tahun pajak berakhir wajib pajak harus menutup bukunya dengan membuat neraca dan perhitungan laba-rugi berdasarkan prinsip pembukuan yang taat asas (konsisten) dengan tahun sebelumnya. Pembukuan harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.

Untuk perusahaan dalam rangka penanaman modal asing, kontrak kerja, dan kontrak bagi hasil atas izin Menteri Keuangan pembukuan dan pencatatannya dapat menggunakan bahasa asing dengan mata uang selain rupiah, namun dalam pembayaran pajak dan dalam pengisian surat pemberitahuan harus diisi dalam Bahasa Indonesia dan mata uang rupiah.

#### Pembukuan Sederhana

Wajib pajak dapat menyusun pembukuan dengan memakai sistem tata buku tunggal yang dikenal dengan pembukuan sederhana. Tata buku tunggal adalah cara mencatat dan mengelola perubahan-perubahan atas harta, tidak memerlukan ahli pembukuan tetapi perlu ketekunan melakukan pencatatan dengan tertib.

Pekerjaan pencatatan dalam pembukuan sederhana ini diusahakan seminimal mungkin, sehingga tidak memberatkan para pengusaha yang memerlukannya, namun pembukuan yang sederhana ini tetap memenuhi syarat untuk dapat dipakai guna keperluan perhitungan hasil usaha.

Untuk mengurangi beban pencatatan maka bukti transaksi tidak perlu diringkas untuk dicatat dalam satu buku harian. Sebagai gantinya, bukti-bukti

tersebut cukup disusun dan disimpan berurutan dalam sebuah order yang diberi nomor urut. Dengan demikian akan lebih mudah digunakan untuk penyusunan neraca dan perhitungan laba-rugi. Pembukuan sederhana dapat digunakan wajib pajak usahawan yang bergerak di bidang perdagangan, jasa dan industri kecil.

#### Tata Cara Pembukuan Sederhana

Pembukuan sederhana memerlukan seperangkat alat pembukuan, yaitu : Daftar Inventaris, buku harian, buku tambahan, buku transaksi baik intern maupun ekstern. Tahap-tahap yang dilakukan dalam melaksanakan pembukuan sederhana adalah sebagai berikut :

- Pertama : Inventarisasi kekayaan usaha, baik yang sudah berjalan maupun yang baru dimulai. Hasil inventarisasi ini dituangkan dalam Daftar Inventaris.
- Kedua : Neraca awal yang datanya diambil dalam Daftar Inventaris.
- Ketiga : Mencatat transaksi usaha ke dalam buku harian atau menyimpan bukti-bukti transaksi ke dalam suatu order yang fungsinya sebagai pengganti buku harian.
- Keempat : Pindahkan data transaksi ke buku tambahan dan menutupnya secara berkala.
- Kelima : Buat daftar saldo semua buku tambahan dan pindahkan ke dalam Daftar Inventaris akhir.
- Keenam : Susun neraca akhir dan perhitungan laba-rugi.



#### **D. Penagihan**

Dasar penagihan pajak yang digunakan oleh aparat pajak adalah Surat Tagihan Pajak (STP) dan Surat Ketetapan Pajak Tambahan (SKPT).

##### Prosedur Penagihan

- Tindakan pelaksanaan penagihan pajak dilakukan apabila pajak yang terhutang berdasarkan STP, SKP, dan SKPT tidak atau kurang dibayar setelah lewat jatuh tempo pembayaran pajak yang bersangkutan.
- Kepala Kantor Pelayanan Pajak setelah 7 (tujuh) hari setelah saat jatuh tempo pembayaran akan menerbitkan surat teguran.
- Jika wajib pajak lalai melaksanakan kewajiban pelunasan hutang pajaknya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran, penagihan selanjutnya dengan surat paksa, sesuai Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1959 tentang Penagihan Pajak Negara dengan Surat Paksa.

#### **2.5.2 Dasar Hukum Pemungutan Pajak Daerah di Kabupaten Gowa**

Setiap pemungutan sumber-sumber penerimaan daerah memiliki dasar hukum yang merupakan landasan pokok yang dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan pemungutan. Adapun yang menjadi dasar hukum pemungutan pajak daerah di Kabupaten Daerah Kabupaten Gowa adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23 ayat 2 :

“Bahwa segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan Undang-Undang”.

2. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di daerah.

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 1 Tahun 1998 tentang pajak reklame.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 2 Tahun 1998 tentang pajak hiburan.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 3 Tahun 1998 tentang pajak penerangan jalan.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 4 Tahun 1998 tentang pajak pemanfaatan ABT dan APT.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 6 Tahun 1998 tentang pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C.

Peraturan Daerah tentang pajak sekurang-kurangnya mengatur ketentuan mengenai :

- a. Nama, obyek dan subyek pajak.
- b. Dasar pengenaan, tarif dan cara perhitungan pajak.
- c. Wilayah pemungutan.
- d. Masa Pajak.
- e. Penetapan.
- f. Tata cara pemungutan dan penagihan.
- g. Kadaluarsa.
- h. Sanksi Administrasi.
- i. Tanggal mulai berlakunya.

Selain hal tersebut di atas, peraturan daerah juga mengatur ketentuan mengenai :

- a. Pemberian, pengurangan, keringanan dan pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok pajak dan/atau sanksinya.
- b. Tata cara penghapusan piutang pajak yang kadaluarsa.
- c. Asas timbal balik.

## 2.5 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

### A. Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Anggaran pemerintah daerah mengandung pengertian tentang perkiraan atau taksiran keuangan untuk melaksanakan suatu kegiatan dimasa yang akan datang dalam jangka waktu tertentu.

Anggaran (*budget*) adalah suatu daftar/ Pernyataan yang terperinci tentang penerimaan dan pengeluaran negara yang diharapkan dalam jangka waktu tertentu yang biasanya satu tahun. (Suparmoko, 1982 : 23)

Selanjutnya anggaran daerah adalah suatu rencana kerja pemerintah daerah yang diperhitungkan dalam uang yang diperkirakan penerimaan dan pengeluaran uang dalam periode tertentu ialah satu tahun (Sutrisno, 1981 : 27).

Jadi anggaran daerah menyangkut rencana kerja rutin maupun kegiatan pembangunan. Kegiatan pembangunan diwujudkan dalam proyek-proyek. Kegiatan rutin maupun kegiatan pembangunan semuanya membutuhkan dana.

Selanjutnya fungsi anggaran dapat dilihat sebagai berikut :

#### 1. Anggaran berfungsi sebagai hukum

Anggaran dalam hal ini merupakan undang-undang dengan ditetapkan APBN/APBD oleh badan legislatif atau DPR untuk diberikan kuasa kepada

Badan Eksekutif (pemerintah) untuk melaksanakan usaha yang sudah ditetapkan dalam anggaran serta menutupi pembayaran dari hasil sumber-sumber pendapatan negara yang diperkirakan dapat diterima selama berlakunya anggaran itu.

## 2. Anggaran berfungsi materil

Anggaran dalam hal ini adalah suatu cara perencanaan keuangan di satu pihak memuat jumlah pengeluaran setinggi-tingginya untuk membiayai tugas-tugas negara disegala bidang selama jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun) dan dipihak lain memuat jumlah penerimaan dari hasil-hasil sumber pendapatan yang diperkirakan akan diterima untuk menutupi pengeluaran selama satu tahun tersebut.

## 3. Anggaran berfungsi kebijaksanaan

Anggaran dapat melukiskan kebijaksanaan pemerintah yang dijalankan. (Suparmoko, 1982 : 24).

Pada pokoknya anggaran harus mencerminkan politik pengeluaran pemerintah yang rasional baik secara kuantitas maupun secara kualitas sehingga akan terlihat bahwa :

1. Adanya pertanggungjawaban pemungutan pajak dan pungutan lain-lain oleh pemerintah, misalnya untuk memperlancar proses pembangunan ekonomi.
2. Adanya hubungan yang erat antara fasilitas penggunaan dana dan penarikannya.
3. Adanya pola pengeluaran pemerintah yang dapat dipakai sebagai pertimbangan di dalam menentukan pola penerimaan pemerintah yang pada akhirnya menentukan pula tingkat distribusi penghasilan dalam perekonomian. (Suparmoko, 1982 : 29)

Dengan demikian APBD diartikan sebagai suatu rencana kerja keuangan dimana pada satu sisi berisi angka-angka penerimaan dan pada sisi yang lain berisi angka-angka pengeluaran yang pada dasarnya mencerminkan pilihan kebijaksanaan yang akan dilaksanakan dalam suatu periode pada masa yang akan datang.

#### B. Sumber-Sumber Penerimaan APBD

Pembiayaan pembangunan daerah di Indonesia bersumber dari dua kelompok, yaitu sumber pendapatan yang berasal dari daerah sendiri baik dari pemerintah maupun dari swasta atau dari swadaya masyarakat dan sumber yang berasal dari luar daerah baik berasal dari pemerintah pusat atau pemerintah atasan maupun investasi swasta dari luar daerah.

Sumber dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah diberikan melalui dua jalur, yaitu dana sektoral (DIP) dan dana regional (INPRES). Pembiayaan pembangunan melalui sistem DIP direncanakan melalui sistem "bottom-up" dengan pengambilan keputusan dari tingkat departemen. Prioritas pembangunan berorientasi sektoral dengan para pelaksana berasal dari aparaturnya yang ada di daerah, dimana penentuan pimpinan proyek ditetapkan oleh menteri. Dana DIP ini disalurkan melalui departemen teknis yang mempunyai aparat-aparat sendiri di daerah dan tidak melalui pemerintah daerah.

Pembiayaan pembangunan daerah dari pusat yang dilakukan melalui dana regional dalam bentuk bantuan atau sumbangan seperti pada bentuk INPRES. Dana

pembangunan untuk daerah dari dana regional ini, sepenuhnya dapat diamati dalam APBD daerah bersangkutan.

Adapun jenis-jenis penerimaan daerah yang akan dituangkan dalam APBD adalah :

1. Sisa lebih perhitungan tahun lalu

2. Pendapatan Asli Daerah

Komponen PAD dalam anggaran daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, laba BUMD, penerimaan dinas-dinas dan penerimaan lain-lain.

3. Bagi hasil pajak dan bukan pajak

Komponen penerimaan dari bagi hasil pajak dan bukan pajak dapat dilihat antara lain bagi hasil Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Iuran Hasil Hutan (IHH), dan Iuran Hak Pengusahaan Hutan (IHPH).

4. Sumbangan dan bantuan

Penerimaan daerah baik tingkat I maupun tingkat II yang berasal dari bantuan pemerintah pusat terdiri dari Subsidi Daerah Otonom (SDO) yang nampak dalam anggaran rutin daerah dan bantuan untuk pengadaan sarana dan prasarana pembangunan daerah.

5. Penerimaan Pembangunan

Komponen penerimaan pembangunan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersumber dari pinjaman pemerintah dan pinjaman BUMD.

### C. Alokasi Pengeluaran APBD

Anggaran pengeluaran dalam APBD terbagi dalam dua kelompok besar, yaitu anggaran untuk belanja rutin dan anggaran untuk pembiayaan pembangunan. Alokasi pada dua kelompok ini tidak ditetapkan persinya secara baku, hanya saja biasanya sangat terkait langsung dengan tingkat aktifitas ekonomi dan pembangunan daerah yang bersangkutan.

Pengeluaran rutin daerah yaitu dana yang dikeluarkan untuk menunjang berbagai kegiatan. Oleh karena itu, tinggi rendahnya aktifitas pemerintah daerah dibidang pemerintahan juga tercermin dari tinggi rendahnya pengeluaran rutin tersebut. Adapun yang termasuk dalam anggaran untuk belanja rutin baik untuk Daerah propinsi dan daerah kabupaten adalah sebagai berikut :

1. Belanja pegawai
2. Belanja barang
3. Belanja Pemeliharaan
4. Belanja Perjalanan dinas
5. Belanja lain-lain
6. Angsuran utang
7. Subsidi/sumbangan

Sementara itu, anggaran untuk pembiayaan pembangunan daerah diupayakan pemerintah daerah untuk memenuhi tersedianya sarana dan prasarana yang dibutuhkan masyarakat yang dilakukan melalui rehabilitasi sarana dan prasarana yang sudah ada serta pembangunan sarana dan prasarana baru. Alokasi pengeluaran dalam APBD ini bersumber dari daerah itu sendiri dan berasal dari pusat.

Alokasi yang datangnya dari pemerintah pusat berasal dari dana regional seperti program INPRES. Sedangkan alokasi dana pembangunan lainnya adalah pengeluaran investasi daerah yang diklasifikasikan berdasarkan sektor-sektor yang mencerminkan kegiatan masyarakat yang ada di daerah dalam arti sosial, budaya, politik, agama, pendidikan, ekonomi dan lain sebagainya.

Klasifikasi pengeluaran pembangunan daerah atas dasar sektoral adalah seragam baik untuk daerah propinsi maupun daerah kabupaten. Adapun klasifikasi alokasi pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah sebagai berikut :

1. Sektor Pertanian dan Pengairan
2. Sektor Industri
3. Sektor Pertambangan dan Energi
4. Sektor Perhubungan dan Pariwisata
5. Sektor Perdagangan dan Koperasi
6. Sektor Tenaga Kerja dan Pemukiman kembali
7. Sektor Pembangunan Daerah
8. Sektor Agama
9. Sektor Pendidikan, Generasi muda, Kebudayaan Nasional, dan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
10. Sektor Kesehatan, Kesejahteraan sosial, Peranan Wanita, Kependudukan dan Keluarga Berencana
11. Sektor Perumahan dan Pemukiman
12. Sektor Hukum



13. Sektor Keamanan dan Ketertiban
14. Sektor Penerangan, Pers dan Komunikasi Sosial
15. Sektor Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Penelitian
16. Sektor Aparatur Pemerintah
17. Sektor Pengembangan Dunia Usaha
18. Sektor Sumber Alam dan Lingkungan Hidup
19. Subsidi Pembangunan kepada daerah bawahan
20. Pembayaran kembali pinjaman

Berdasarkan alokasi pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ini, dapat disimpulkan bahwa tugas pokok keuangan daerah dalam pembiayaan pembangunan, yaitu sebagai fungsi pelayanan dan memperkuat struktur ekonomi daerah.

## 2.7 Pembangunan Daerah

Pembangunan daerah merupakan semua kegiatan pembangunan baik yang termasuk maupun yang tidak termasuk urusan rumahtangga daerah yang meliputi berbagai sumber pembiayaan, baik yang berasal dari pemerintah dan yang bersumber dari masyarakat.

Kegiatan pembangunan yang dilaksanakan di daerah dapat dibagi dalam tiga kelompok :

1. Pembangunan yang merupakan kewajiban dari Pemerintah Daerah, yaitu pembangunan yang dibiayai dari Pendapatan Asli Daerah. Perencanaan, prioritas proyek dilakukan oleh Dinas Daerah, sedangkan pengawasannya dilakukan oleh

Inspektorat Wilayah, Inspektorat Jenderal, Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan.

2. Pembangunan yang menjadi kewajiban Pemerintah Pusat tetapi pelaksanaannya oleh Pemerintah Daerah, misalnya proyek yang dibiayai oleh dana Inpres.
3. Pembangunan yang menjadi kewajiban Pemerintah Pusat, pelaksanaannya oleh Pemerintah Pusat tetapi lokasinya berada di daerah, misalnya proyek yang dibiayai oleh APBN yang pengelolaannya dilaksanakan oleh departemen.

Pembangunan yang merupakan kewajiban Pemerintah Daerah dibiayai dari sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menggambarkan kemampuan daerah dalam memobilisasikan potensi keuangannya. Apabila penerimaan dari sumber daerah cukup besar maka berarti pula mengurangi ketergantungan daerah yang bersangkutan terhadap pusat. Disamping itu besarnya APBD suatu daerah juga akan berarti besar pula tingkat pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah kepada masyarakat.

## BAB III

### METODOLOGI

#### 3.1 Kerangka Pemikiran


Sebagaimana diketahui bahwa sumber dana yang digunakan untuk membiayai pembangunan yang dilaksanakan saat ini adalah berasal dari dua sumber utama, yaitu dana yang bersumber dari dalam negeri berupa pajak-pajak dan berbagai jenis pungutan lainnya serta dana yang berasal dari luar negeri berupa pinjaman-pinjaman dan berbagai macam bantuan yang bersumber dari luar negeri.

Adapun yang menjadi obyek penelitian ini adalah mengenai salah satu sumber pendapatan daerah, yaitu masalah pajak daerah. Pajak daerah merupakan salah satu sumber penerimaan dalam negeri sehingga pemerintah selalu berupaya agar penerimaan pajak daerah setiap tahunnya mengalami peningkatan. Dalam hal ini salah satu upaya yang dilakukan pemerintah khususnya pemerintah daerah Kabupaten Gowa adalah memaksimalkan penerimaan pajak daerah melalui usaha intensifikasi dan ekstensifikasi perpajakan sehingga pajak daerah sebagai salah satu komponen Pendapatan Asli Daerah dapat menunjang atau membantu membiayai pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Gowa.

Pajak daerah merupakan salah satu komponen Pendapatan Asli Daerah yang terdapat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dari sisi penerimaan, sedangkan dari sisi pengeluaran terbagi dalam dua kelompok yaitu pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan, sebagian besar anggaran belanja daerah

dipergunakan untuk membiayai belanja rutin dan sisanya dipergunakan untuk keperluan pengeluaran pembangunan.

Kerangka pikir ini secara sederhana dapat divisualisasikan sebagai berikut :



### 3.2 Metode Penelitian

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah :

- Penelitian Kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mempelajari literatur sebagai referensi yang berhubungan dengan permasalahan penelitian ini.
- Penelitian lapangan, yaitu pengambilan data sekunder pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah dan Kantor Statistik Kabupaten Gowa.

### 3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari :

- Target dan realisasi penerimaan pajak daerah Kabupaten Gowa tahun anggaran 1994/1995 - 1998/1999.
- Realisasi penerimaan pemerintah daerah Kabupaten Gowa tahun anggaran 1994/1995 - 1998/1999.
- Realisasi pengeluaran rutin Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa tahun anggaran 1994/1995-1998/1999.
- Realisasi pengeluaran pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa tahun anggaran 1994/1995-1998/1999.
- Distribusi penduduk tiap Kecamatan di Kabupaten Gowa.

Sedangkan sumber data tersebut berasal dari :

- Publikasi yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa, yaitu :
  - Target dan realisasi penerimaan pajak daerah Kabupaten Gowa tahun anggaran 1994/1995 - 1998/1999.
  - Realisasi penerimaan pemerintah daerah Kabupaten Gowa tahun anggaran 1994/1995 - 1998/1999.
  - Realisasi pengeluaran rutin Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa tahun anggaran 1994/1995-1998/1999.

- Realisasi pengeluaran pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa tahun anggaran 1994/1995-1998/1999.
- Publikasi yang diterbitkan oleh Kantor Statistik Kabupaten Gowa, yaitu :  
Distribusi penduduk tiap Kecamatan di Kabupaten Gowa .
- Dan lain-lain publikasi yang relevan dengan penelitian ini.

### 3.4 Metode Analisis Data

Penelitian ini bersifat penelitian deskriptif yaitu menjelaskan secara deskriptif tentang Pajak Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gowa selama periode pengamatan.

Untuk melihat sejauhmana kinerja pajak daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maka dilakukan analisis komparatif target dan realisasi penerimaan pajak daerah dari tahun ke tahun, sebelum dan sesudah adanya intensifikasi dan ekstensifikasi perpajakan. Kemudian juga dibandingkan besarnya sumbangan pajak daerah terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam menunjang pembangunan selama periode 1994/1995 - 1998/1999.

### 3.5 Batasan Variabel

Variabel-variabel yang akan dipergunakan dalam penelitian ini, secara sederhana dioperasionalkan sebagai berikut :

- Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan pembangunan daerah.

- Pendapatan Asli Daerah meliputi semua penerimaan daerah atas usaha sendiri dari semua sumber pendapatan yang telah ditetapkan peraturan perundangannya atau dengan undang-undang atau peraturan pemerintah diserahkan kepada daerah sebagai sumber pendapatan daerah.
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan suatu rencana kerja keuangan dimana pada satu sisi berisi angka-angka penerimaan dan pada sisi yang lain berisi angka-angka pengeluaran yang pada dasarnya mencerminkan pilihan kebijaksanaan yang akan dilaksanakan dalam satu periode.
- Pembangunan daerah merupakan semua kegiatan pembangunan baik yang termasuk maupun yang tidak termasuk urusan rumahtangga daerah yang meliputi berbagai sumber pembiayaan, baik yang berasal dari pemerintah dan yang bersumber dari masyarakat.

### 3.6 Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penulisan dan pembahasan, maka sistematika pembahasan disusun sebagai berikut :

Bab I merupakan Bab Pendahuluan yang meliputi : Latar Belakang, Rumusan

Masalah, Tujuan dan Kegunaan serta Hipotesis

Bab II merupakan Bab Tinjauan Pustaka dimana menguraikan pengertian Pajak, Jenis-Jenis Pajak, Fungsi Pajak dan Prinsip Pajak, Pajak Daerah Undang-

undang Lama dan Undang-undang Baru, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Pembangunan Daerah.

Bab III merupakan Bab Metodologi yang mencakup Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, Jenis dan Sumber Data, Metode Analisis, Batasan Variabel dan Sistematika Pembahasan.

Bab IV merupakan Gambaran Umum Daerah Penelitiann

Bab V merupakan Bab Analisa dan Pembahasan yang membahas tentang Pajak Daerah dan APBD di Kabupaten Gowa.

Bab VI merupakan Bab Penutup, berisi Kesimpulan dan Saran.

## BAB IV

### GAMBARAN UMUM

### DAERAH PENELITIAN



Kabupaten Gowa adalah merupakan salah satu daerah penyangga bagi ibukota Propinsi Sulawesi Selatan. Jarak yang relatif dekat dengan Kota Makassar memberikan banyak segi positif bagi kabupaten Gowa dan masyarakatnya antara lain dari sisi pendidikan, perdagangan dan lapangan pekerjaan.

Wilayah administrasi Kabupaten Gowa yang terdiri dari 9 kecamatan dengan 130 desa/keurahan dengan luas sekitar 1.883,33 Km<sup>2</sup>, termasuk pada daerah ketinggian yaitu 4 dari 9 kecamatan berada pada ketinggian diatas 100 meter dari permukaan laut atau sebesar 72,26 persen dari luas wilayah Kabupaten Gowa.

Kabupaten Gowa mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kota Makassar dan Kabupaten Maros.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Sinjai, Kabupaten Bulukumba dan Kabupaten Bantaeng.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Takalar dan Kabupaten Jeneponto.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kotamadya Makassar dan Kabupaten Takalar.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut ini :

Tabel 4.1  
Distribusi Penduduk tiap Kecamatan  
di Daerah Tingkat II Gowa

No.	Kecamatan	Luas / Km <sup>2</sup>	Jumlah Penduduk	Kepadatan
1	Bontonompo	59,63	58.380	979
2	Bajeng	79,13	64.920	820
3	Pallangga	63,91	81.769	1.187
4	Somba Opu	28,09	68.907	2.453
5	Bontomaranmu	137,59	41.469	301
6	Parangloe	313,16	25.644	82
7	Bungaya	373,62	32.501	87
8	Tompobulu	295,75	53.216	180
9	Tinggimoncong	527,45	52.955	100
	Jumlah	1.883,33	479.401	254

Sumber : Badan Pusat Statistik, Gowa Dalam Angka 1998.

Penduduk Kabupaten Gowa berdasarkan hasil registrasi akhir tahun 1999 berjumlah 479.401 jiwa yang terdiri dari 232.845 jiwa laki-laki dan 246.556 jiwa perempuan dengan sex rasio sebesar 94 artinya diantara 100 penduduk terdapat 94 penduduk laki-laki.

Jika ditinjau dari segi kepadatan penduduk yang diperoleh dari perbandingan jumlah penduduk dengan luas wilayah, maka terlihat bahwa kepadatan penduduk kabupaten Gowa tahun 1999 adalah 254 jiwa per Km<sup>2</sup>, ini lebih besar dari kepadatan penduduk tahun 1998 yaitu 252 jiwa per Km<sup>2</sup>.

Berdasarkan Tabel 4.1, terlihat bahwa diantara 9 kecamatan yang ada, kecamatan Pallangga mempunyai jumlah penduduk yang paling banyak yaitu sekitar 769 jiwa. Hal ini tentu wajar karena diantara 9 kecamatan yang ada, kecamatan Pallangga mempunyai jumlah desa yang terbanyak yaitu 21 desa/kelurahan. Disamping itu juga karena letak Kecamatan pallangga yang berdekatan dengan ibukota Kabupaten Gowa, yang merupakan pusat keramaian, perdagangan dan pemerintahan. Diantara 9 kecamatan yang ada, Kecamatan Parangloe mempunyai jumlah penduduk yang paling sedikit, yaitu hanya sekitar 5.644 jiwa. Padahal dari segi luas wilayah Kecamatan Parangloe ( $313,16 \text{ Km}^2$ ) merupakan daerah terluas ketiga setelah Kecamatan Tinggimoncong ( $527,45 \text{ Km}^2$ ) dan Kecamatan Bungaya ( $373,62 \text{ Km}^2$ ). Untuk tahun 1999 jumlah penduduk Kecamatan Parangloe mengalami penurunan, hal ini disebabkan karena adanya proyek pembangunan bendungan Bili-Bili, sehingga banyak penduduk yang terpaksa pindah ke tempat lain.

Berdasarkan tabel 4.1 di atas, jika dilihat dari masing-masing kecamatan, nampak bahwa kepadatan penduduk tertinggi adalah untuk Kecamatan Somba Opu yaitu sekitar 2.543 jiwa per  $\text{Km}^2$ , disusul Kecamatan Pallangga yaitu sekitar 1.187  $\text{Km}^2$  dan kecamatan penduduk terendah terdapat di Kecamatan Parangloe yaitu 82 jiwa per  $\text{Km}^2$ .

Penggunaan lahan di Kabupaten Gowa dibedakan menjadi dua, yaitu : lahan sawah dan bukan lahan sawah (lahan kering) yang terdiri atas : lahan untuk bangunan dan halaman sekitarnya, tegal/kebun, ladang/huma, padang rumput, rawa-rawa, tambak, hutan, perkebunan dan lainnya.

Lahan sawah di daerah ini pada tahun 1998 diperkirakan mencapai 33.821 ha, dimana 31,44 % merupakan sawah tadah hujan dan 68,56 % merupakan tanah sawah berpengairan dan lahan kering diperkirakan 148.469 ha. dari keseluruhan luas lahan kering 40,03 % merupakan kawasan hutan, 14,90 % merupakan tegalan, 8,46 % merupakan ladang sedangkan sisanya digunakan untuk bangunan dan pekarangan serta lainnya.

Untuk mengukur pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat dilihat dari perkembangan produk Domestik Regional Bruto. Selama jangka waktu 1994 - 1998 PDRB Kab. Gowa mencatat perkembangan yang menggembirakan. Berdasarkan harga berlaku PDRB Kab. Gowa meningkat dari Rp 428.975.000 pada tahun 1994 menjadi Rp 889.269.740 pada tahun 1998 dan berdasarkan harga konstan meningkat dari Rp 395.648,15 pada tahun 1994 menjadi Rp 470.192,18 pada tahun 1998.

Peningkatan PDRB masih didominasi oleh pertanian yang merupakan sektor andalan dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi regional. Sektor ini memberikan sumbangan sebesar 49,68 % dan terus menurun hingga 44,25 % pada tahun 1997. Namun pada tahun 1998 naik lagi menjadi 47,33 %. Sektor jasa menempati posisi kedua dengan sumbangan sebesar 15 % pada tahun 1998. Kemudian sektor pertambangan/penggalan cukup punya andil terhadap total PDRB Kab. Gowa masing-masing sebesar 9,27 % dan 9,03 % pada tahun 1998 dan keduanya sejak tahun 1994 selalu meningkat setiap tahun. Sedangkan sektor-sektor lain kontribusinya masih berkisar 5,1 % ke bawah.

Untuk melihat perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Kab. Gowa atas dasar harga berlaku dan Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan tahun 1994 - 1998, dapat dilihat pada tabel 4.2 dan tabel 4.3.

**Tabel 4.2**  
**Perkembangan PDRB Kabupaten Gowa**  
**Atas Dasar Perkembangan tahun 1994 - 1998 (Juta Rupiah)**

Sektor Ekonomi	1994	1995	1996	1997	1998
Pertanian	219.267,74	252.144,74	255.364,66	292.901,12	455.841,02
Pertambangan & Pengegalian	24.208,88	33.929,32	54.047,97	66.628,75	70.542,82
Industri Pengolahan	24.673,83	27.242,36	29.563,94	32.773,78	45.422,59
Listrik, Gas & Air Bersih	2.400,28	3.084,27	3.587,25	4.604,20	12.331,61
Bangunan	19.411,33	20.667,75	23.142,42	26.130,82	27.872,16
Perdagangan, Restoran & Hotel	32.132,24	35.983,48	40.735,16	47.974,16	80.016,01
Angkutan & Komunikasi	14.383,17	19.109,76	23.177,80	26.206,73	36.906,69
Lembaga Keuangan	20.487,71	21.424,82	23.604,39	26.394,21	33.215,19
Jasa-jasa	72.009,79	83.200,94	94.658,33	105.564,20	127.121,54
<b>PDRB</b>	<b>428.975,01</b>	<b>496.787,56</b>	<b>547.881,92</b>	<b>629.178,84</b>	<b>889.269,74</b>

Sumber : Biro Statistik Kabupaten Gowa

Tabel 4.3

Perkembangan PDRB Kabupaten Gowa  
Atas Dasar Harga Konstan Tahun 1994-1998 (Juta Rupiah)

No	Sektor Ekonomi	1994	1995	1996	1997	1998
1.	Pertanian	196.552,16	204.238,89	203.889,77	214.570,13	222.555,01
2.	Pertambangan & penggalian	22.848,33	31.005,50	47.567,15	55.868,48	43.594,68
3.	Industri Pengolahan	23.036,37	24.105,91	25.631,15	26.987,01	23.959,46
4.	Listrik, gas dan air bersih	2.384,31	2.617,61	3.028,42	3.756,54	7.367,54
5.	Bangunan	18.229,58	18.975,16	20.157,10	21.350,45	14.677,26
6.	Perdagangan, Restoran & Hotel	31.408,44	33.856,61	36.932,60	39.984,30	42.452,79
7.	Angkutan dan Komunikasi	13.883,07	17.856,61	20.429,98	21.528,16	23.571,69
8.	Lembaga Keuangan	19.709,72	20.323,60	21.482,30	22.354,53	21.470,67
9.	Jasa-jasa	67.595,87	72.869,76	76.605,90	78.536,42	70.543,08
PDRB		395.648,15	425.727,51	455.814,95	484.936,03	470.192,18

Sumber : Biro Pusat Statistik Kabupaten Gowa.

## BAB V

### PAJAK DAERAH DAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

#### 5.1 Penerimaan Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan salah satu komponen Pendapatan Asli Daerah yang terdapat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dari sisi penerimaan. Sedangkan dari sisi pengeluaran terbagi dalam dua kelompok yaitu pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Sebagian besar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah digunakan untuk pengeluaran rutin. Sedangkan sisanya digunakan untuk pengeluaran pembangunan. Dimana pengeluaran pembangunan ini digunakan untuk membiayai pembangunan daerah.

Pajak daerah merupakan salah satu komponen dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap total PAD di Kabupaten Gowa setelah retribusi. Peningkatan ini dapat kita lihat pada rata-rata peningkatan penerimaan pajak daerah di kabupaten Gowa periode 1994/1995 - 1998/1999 sebesar 149,95 % pertahun.

Dari tabel 5.1 menggambarkan bahwa baik target maupun realisasi mengalami peningkatan. Hal ini merupakan pencerminan dari usaha untuk meningkatkan penerimaan dari pajak daerah pada khususnya PAD murni pada umumnya. Pada tahun anggaran 1994/1995 target penerimaan dari pajak daerah sebesar Rp. 269.600.000 meningkat menjadi Rp. 5.543.596.140 pada tahun 1998/1999, begitu pula dengan realisasi yang dicapai pada tahun anggaran

1994/1995 sebesar Rp. 255.190.630 meningkat menjadi Rp. 4.887.627.627 pada tahun anggaran 1998/1999. Jadi secara umum penerimaan pajak daerah sudah cukup mengembirakan, hal ini terbukti dengan meningkatnya penerimaan dari tahun ke tahun.

Untuk melihat lebih jelas sejauhmana peningkatan penerimaan pajak daerah dari tahun ke tahun dan bagaimana setelah adanya pelaksanaan pungutan pajak daerah secara intensif dan ekstensif di Kabupaten Gowa, maka penulis akan menetengahkan realisasi penerimaan pajak daerah yang dapat dilihat pada tabel 5.1 sebagai berikut :

Tabel 5.1  
Perkembangan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Gowa  
Tahun Anggaran 1994/1995 - 1998/1999  
(Dalam Ribuan Rupiah).

Tahun Anggaran	Realisasi	Kenaikan	
		Jumlah	Persentase
1994/1995	255.190,63	-	-
1995/1996	382.297,86	127.107,23	49,80
1996/1997	568.815,55	186.517,69	48,78
1997/1998	665.718,71	96.903,16	17,03
1998/1999	4.887.627,672	4.221.908,96	634,18

Sumber : Kantor Dipenda Kabupaten Gowa

Berdasarkan tabel 5.1, dapat kita simpulkan bahwa penerimaan pajak daerah secara absolut mengalami peningkatan seperti terlihat pada tahun anggaran

1998/1999 realisasi penerimaan telah mencapai Rp. 4.887.627.672 dimana terjadi peningkatan sebesar 1.915,28 % untuk tahun anggaran 1994/1995 dan 634,18 % untuk tahun anggaran 1998/1999. Sehingga dapat diketahui pula rata-rata persentase kenaikan pajak daerah pertahun sebesar 149,95 %. Namun jika dilihat dari persentase perkembangannya, nampaknya mengalami penurunan pada tahun anggaran 1995/1996 dan 1996/1997 dan mengalami peningkatan yang sangat tinggi pada tahun anggaran 1998/1999 yaitu sebesar 634,18 %. Hal ini disebabkan adanya ekstensifikasi perpajakan yaitu adanya pajak tambang galian golongan C dan pajak pemanfaatan ABT dan APT yang sangat potensial di Kabupaten Gowa.

Pendapatan pajak mengalami peningkatan karena adanya intensifikasi pajak. Kenaikan penerimaan pajak daerah akibat adanya intensifikasi perpajakan ini didukung oleh banyaknya kegiatan yang mengakibatkan diterimanya pajak serta dukungan dari masyarakat sebagai wajib pajak. Walaupun secara nyata penerimaan dari pajak daerah sudah cukup mengembirakan, namun ini belum berarti bahwa pengelolaan dan penerimaan dari pajak sudah optimal.

Jika ditinjau dari pelaksanaan ekstensifikasi, dimana sebelum adanya penambahan jenis pajak baru pada tahun anggaran 1997/1998 penerimaan pajak daerah sebesar Rp. 665.718.710 kemudian pada tahun anggaran 1998/1999 saat ada penambahan dua jenis pajak baru yaitu pajak tambang galian golongan C dan pajak pemanfaatan ABT dan APT, penerimaan pajak daerah meningkat sangat drastis yaitu sebesar Rp. 4.887.627.672.

Tabel 5.2  
Tingkat Pencapaian Target Pajak Daerah di Kabupaten Gowa  
Tahun Anggaran 1994/1995-1998/1999



Tahun Anggaran	Target	Realisasi	Pencapaian
1994/1995	269.600,00	255.190,63	94,65
1995/1996	405.940,00	382.297,86	94,17
1996/1997	509.500,00	568.815,55	111,64
1997/1998	718.250,00	665.718,71	92,68
1998/1999	5.543.596,140	4.887.627,672	86,37

Sumber : Data diolah dari tabel 5.1.

Berdasarkan tabel 5.2, dapat disimpulkan bahwa pencapaian target yang telah ditentukan berbeda untuk setiap tahunnya seperti terlihat pada tahun anggaran 1994/1995 pencapaian target sebesar 94,65 %, tahun anggaran 1995/1996 sebesar 94,17 %, kemudian meningkat dan melampaui target pada tahun anggaran 1996/1997 sebesar 111,64 %. Pada tahun anggaran 1997/1998 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu 92,68 %, hal ini tidak terlepas dari upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah.

Tabel 5.3  
Tingkat Pencapaian Realisasi Pajak Daerah Menurut Jenis Penerimaan  
di Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 1994/1995 - 1998/1999  
(Dalam Ribuan Rupiah)

No	Jenis Penerimaan	1994/1995	1995/1996	1996/1997	1997/1998	1998/1999
1.	Pajak Potong Hewan					
	Target	18.500,00	43.840,00	45.000,00	47.000,00	-
	Realisasi	18.500,00	35.146,00	35.040,00	27.740,00	-
	Pencapaian	100,00	80,16	77,86	59,02	-
2.	Pajak Pembangunan I					
	Target	25.000,00	27.500,00	30.000,00	32.500,00	50.000,00
	Realisasi	21.271,00	24.195,65	26.640,85	32.815,60	28.538,28
	Pencapaian	85,08	87,98	88,80	100,97	57,07
3.	Pajak Radio					
	Target	7.500,00	7.500,00	7.500,00	5.000,00	-
	Realisasi	-	6.000,00	-	5.000,00	-
	Pencapaian	-	80,00	-	100,00	-
4.	Pajak Bangsa Asing					
	Target	600,00	600,00	500,00	250,00	-
	Realisasi	555,75	294,25	111,00	260,00	-
	Pencapaian	92,62	49,04	22,20	104	-
5.	Pajak Pertunjukan					
	Target	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.500,00
	Realisasi	1.207,30	300,00	1.110,00	1.000,00	3.260,00
	Pencapaian	60,36	15,00	55,50	50,00	93,14
6.	Pajak Reklame					
	Target	4.000,00	5.000,00	5.000,00	7.000,00	15.000,00
	Realisasi	4.095,00	5.037,00	5.160,02	5.938,25	8.594,75
	Pencapaian	102,37	100,74	103,20	84,83	57,29
7.	Pajak Kendaraan Tidak Bermotor					
	Target	2.500,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	-

	Realisasi	3.072,80	3.618,80	1.605,00	1.159,50	-
	Pencapaian	122,91	90,47	40,12	23,19	-
8.	Pajak Penerangan Jalan					
	Target	195.000,00	300.000,00	400.000,00	604.000,00	809.010,00
	Realisasi	195.242,17	301.516,66	487.798,67	582.504,71	731.606,43
	Pencapaian	100,12	100,50	121,94	96,44	90,43
9.	Pajak Pendaftaran Perusahaan					
	Target	14.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	-
	Realisasi	8.296,75	6.189,50	11.350,00	9.301,25	-
	Pencapaian	57,21	39,93	73,22	60,00	-
10	Pajak Tambang Golongan C					
	Target	-	-	-	-	4.643.776,14
	Realisasi	-	-	-	-	4.100.060,72
	Pencapaian	-	-	-	-	88,29
11	Pajak Pemanfaatan ABT dan APT					
	Target	-	-	-	-	22.310,00
	Realisasi	-	-	-	-	15.567,48
	Pencapaian	-	-	-	-	69,77

Sumber : Kantor Dipenda Kabupaten Gowa

Tabel 5.4  
Komposisi Pajak Daerah Menurut Jenis Penerimaan  
terhadap total Pajak Daerah di Kabupaten Gowa  
Tahun Anggaran 1994/1995-1998/1999

No	Jenis Penerimaan	1994/1995	1995/1996	1996/1997	1997/1998	1998/1999
1.	Pajak potong hewan	7,25	9,19	6,16	4,17	-
2.	Pajak Pembangunan I	8,34	6,33	4,68	4,93	0,58
3.	Pajak Radio	-	1,57	-	0,75	-
4.	Pajak Bangsa Asing	0,32	0,08	0,02	0,04	-
5.	Pajak Pertunjukkan	0,48	0,07	0,20	0,15	0,07
6.	Pajak Reklame	1,60	1,32	0,90	0,90	0,18
7.	Pajak Kend. Tdk Bermotor	1,20	0,95	0,28	0,17	-
8.	Pajak Penerangan Jalan	76,51	78,83	86,71	87,50	14,97
9.	Pajak Pendaf. Perusahaan	3,25	1,62	1,39	1,40	-
10.	Pajak Tambang Gol. C	-	-	-	-	83,88
11.	Pajak Pemanfaatan ABT & APT	-	-	-	-	0,32
<b>J U M L A H</b>		255.190,63 100,00	382.297,86 100,00	568.815,50 100,00	665.718,71 100,00	4.887.625,60 100,00

Sumber : Kantor Dipenda Kabupaten Gowa

Dari data yang tersedia pada tabel 5.3 dan 5.4, dan lampiran 1 dapat diperoleh gambaran bahwa banyak jenis pajak yang perlu dipacu pengelolaannya dalam rangka meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Salah satu yang potensial untuk diintensifkan pengelolaannya adalah pajak pembangunan I. Oleh karena pajak ini ditetapkan berdasarkan persentase pemakaian maka hasilnya

s. Pajak ini dianggap cukup adil karena mereka yang mampu akan banyak membelanjakan uangnya untuk hotel dan restoran daripada golongan miskin, juga ini mudah dikenakan dan dipungut. Dari 11 jenis pajak yang ada, sebelum ya pajak baru yaitu pada tahun anggaran 1994/1995 - 1997/1998, pajak rangan jalan yang memberikan kontribusi terbesar terhadap total penerimaan daerah. Hal ini sangat beralasan, karena jenis pajak ini sangat mudah dalam pelaksanaannya yakni berdasarkan pada jumlah pelanggan listrik di wilayah kabupaten Gowa dan pelaksanaan pemungutannya dilakukan oleh PLN dalam bentuk kutipan pada rekening listrik, sehingga biaya pemungutannya sangat rendah. Setelah adanya pajak baru yaitu pada tahun anggaran 1998/1999, pajak yang galian golongan C yang memberikan kontribusi terbesar.

Disamping jenis pajak tersebut, masih ada jenis pajak yang perlu mendapat perhatian yaitu pajak reklame dan pajak pertunjukan yang juga memberikan kontribusi yang cukup berarti. Dari data yang diperoleh masih ada beberapa jenis pajak yang belum mencapai target yang telah ditentukan, antara lain Pajak Bangsa yang dimana pendapatan dari pajak ini menurun setiap tahun karena akhir-akhir ini warga negara asing (khususnya keturunan Cina) cenderung mengambil kewarganegaraan Indonesia. Pajak ini mungkin berbeda-beda potensi tergantung mana orang-orang asing berdominisasi. Pajak lainnya yang belum mencapai target adalah pajak radio, Pajak ini penerimaannya setiap tahun semakin menurun dan pada akhirnya tidak dipungut lagi karena ongkos pemungutannya tinggi dan pemungutannya dilakukan dari rumah ke rumah, bahkan ongkos pungut jauh lebih hasilnya ditambah dengan kemungkinan perselisihan antara wajib pajak

995  
10  
10,50  
10  
00  
353  
471  
00  
100  
.987  
.836  
.867  
100  
633  
246  
000  
910  
2.231  
.645  
520  
1.762

dengan pejabat yang menilai serta kesempatan yang luas untuk menghindarkan diri dari pajak. Beberapa jenis pajak yang belum mencapai target tersebut perlu diupayakan peningkatannya melalui efektifitas dan efisiensi pengelolaannya, terutama manajemen dan sumber daya manusianya. Setelah diberlakukannya Undang-undang No. 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah, Pajak-pajak yang setiap tahunnya mengalami penurunan dan kehilangan potensinya seperti : pajak potong hewan, pajak radio, pajak bangsa asing, pajak kendaraan tidak bermotor dan pajak pendaftaran perusahaan dihapuskan. Adapun jenis pajak yang telah melampaui target diperlukan upaya untuk mempertahankan dan mungkin lebih ditingkatkan lagi agar peranan penerimaan daerah Kabupaten Gowa semakin nyata.

Tabel 5.5  
Komposisi Pajak Daerah terhadap  
Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gowa  
Tahun Anggaran 1994/1995-1998/1999

Tahun Anggaran	Total Pajak Daerah	Total PAD	Komposisi Pajak Daerah (%)
1994/1995	255.191,0	1.993.777,0	12,79
1995/1996	382.509,9	4.032.643,6	9,48
1996/1997	569,079,6	5.667.133,2	10,04
1997/1998	665.718,6	6.780.326,9	9,81
1998/1999	4.887.625,5	7.451.637,6	65,59

Sumber : Data diolah dari tabel 5.6

Pada tabel 5.5 di atas, memperlihatkan komposisi total pajak daerah terhadap total PAD untuk setiap tahunnya mengalami perubahan. Yang paling menonjol perkembangan diperlihatkan pada tahun anggaran 1998/1999 sebesar 65,59 %. Hal ini disebabkan adanya pajak baru yaitu pajak Tambang galian golongan C dan pajak Pemanfaatan ABT dan APT yang mempunyai prospek yang sangat potensial. Mencermati angka pertumbuhan pajak daerah yang semakin meningkat dari tahun ke tahun berjalan seiring dengan pencapaian kinerjanya dari perencanaan penerimaan daerah yang berusaha menggali sumber-sumber penerimaan daerah yang potensial.

Peningkatan kontribusi pajak daerah terhadap total PAD didukung oleh tuntutan kepada pemerintah daerah untuk dapat memobilisasi segala sumber daya daerah untuk meningkatkan perannya dalam kelanjutan pembangunan daerah.

## **5. 2 Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gowa.**

Seperti diketahui bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terdiri dari dua sisi yaitu sisi penerimaan dan sisi pengeluaran, dimana antara penerimaan dan pengeluaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tersebut harus seimbang.

Untuk mengetahui perkembangan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gowa, terlebih dahulu penulis menyajikan realisasi penerimaan pemerintah daerah yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Kabupaten Gowa untuk tahun anggaran 1994/1995 - 1998/1999 sebagai berikut :



Tabel 5.6  
 Realisasi Penerimaan Daerah Otonom Kabupaten Gowa  
 Tahun Anggaran 1994/1995 - 1998/1999  
 (Dalam Ribuan Rupiah)

URAIAN (1)	1994/1995 (2)	1995/1996 (3)	1996/1997 (4)	1997/1998 (5)	1998/1999 (6)
1. Saldo Tahun Lalu	134.586,0	226.552,00	728.182,70	2.141.610,4	3.172.089,5
2. PAD	1.993.777,0	4.032.643,6	5.667.133,2	6.780.326,9	7.451.637,6
2.1 Pajak Daerah	255.191,0	382.509,9	568.815,5	665.718,7	4.887.625,6
2.2 Retribusi Daerah	1.227.371,0	2.960.717,7	4.554.269,0	5.553.253,7	1.477.820,5
2.3 Laba BUMN	50.510,0	81.855,3	61.038,4	99.042,8	119.807,4
2.4 Penerimaan Dinas-dinas	197.132,0	215.042,3	375.077,9	182.006,1	-
2.5 Penerimaan Lain-Lain	263.573,0	392.518,4	107.668,4	280.305,7	966.384,0
3. Bagi hsl pajak / bkn pajak	2.234.661,0	3.062.635,3	3.408.004,2	3.251.315,5	4.090.191,1
3.1 Pajak	1.197.389,0	2.136.851,3	3.304.129,7	3.151.300,8	4.062.881,1
3.2 Bukan Pajak	1.037.272,0	925.783,9	103.874,5	100.014,7	27.310,0
4. Sumbangan dan Bantuan	24.625.534,0	26.961.067,7	33.163.630,5	46.495.454,4	56.394.501
4.1 Sumbangan	16.266.726,0	18.552.180,7	23.470.895,5	24.987.209,4	29.863.276
4.2 Bantuan	8.358.808,0	8.408.887,0	9.692.735,0	21.508.245,0	26.531.255
5. Penerimaan Pembangunan	.	.	250.000,0	349.587,0	568.582,0
5.1 Pinjaman Pemerintah	.	.	.	349.587,0	568.582,0
5.2 Pinjaman BUMN	.	.	250.000,0	.	.
<b>JUMLAH</b>	28.988.558,0	34.282.898,6	43.216.896,6	59.018.294,2	71.860.891,2

Sumber : Kantor Dipenda Kabupaten Gowa, Indikator Ekonomi tahun 1999.

Dari tabel 5.6 dapat dilihat bahwa sejak tahun anggaran 1994/1995 - 1998/1999 realisasi penerimaan pemerintah daerah Kabupaten Gowa yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah mencapai Rp. 237.367.538.600 dengan perincian seperti pada tabel diatas, sehingga dapat disimpulkan bahwa realisasi penerimaan pemerintah daerah mengalami peningkatan rata-rata sebesar Rp. 47.473.507.720 setiap tahun selama kurun waktu 1994/1995 - 1998/1999.

Berdasarkan tabel 5.6, dapat pula diketahui perkembangan dan komposisi sumber-sumber penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terhadap total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah seperti pada tabel berikut :

Tabel 5.7  
Komposisi APBD Menurut Jenis Penerimaan  
Kabupaten Gowa Tahun 1994/1995 - 1998/1999

No	Jenis Penerimaan	1994/1995	1995/1996	1996/1997	1997/1998	1998/1999
1.	Saldo Tahun Lalu	(0,46)	(0,66)	(1,68)	(3,63)	(4,40)
2.	PAD	(6,88)	(11,76)	(13,11)	(11,49)	(10,30)
3.	Bagi hsl pajak / bkn pajak	(7,71)	(8,93)	(7,89)	(5,51)	(5,70)
4.	Sumbangan dan Bantuan	(24,95)	(78,64)	(76,74)	(78,78)	(78,80)
5.	Penerimaan Pembangunan	-	-	(0,58)	(0,59)	(0,80)
	<b>JUMLAH</b>	28.988.558,0 (100,00)	34.282.898,6 (100,00)	43.216.896,6 (100,00)	59.018.294,2 (100,00)	71.860.891,2 (100,00)

Sumber : Kantor Dipenda Kabupaten Gowa

Berdasarkan tabel 5.7 di atas dan lampiran 2, nampak selama tahun anggaran 1994/1995 - 1998/1999 dari Rp. 237.367.538.600 hasil penerimaan pemerintah daerah / sumber penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sektor sumbangan dan bantuan merupakan sektor penerimaan terbesar dari kelima komponen penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yaitu mencapai rata-rata Rp. 37.564.815.520 atau sebesar 79,12 %. Sumbangan dan bantuan tersebut diperoleh dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah tingkat I. Tingginya sumbangan dan bantuan disebabkan bertambahnya jumlah belanja rutin pegawai khususnya pegawai negeri sipil yang ada di daerah, meningkatnya belanja barang, belanja perjalanan dinas dan biaya operasional lainnya menyebabkan Pendapatan Asli Daerah yang diharapkan dapat menutupi belanja rutin terutama untuk belanja pegawai ternyata relatif masih kecil. Relatif masih kecilnya kontribusi PAD yaitu Rp. 25.925.518.300 atau sebesar 10,92 % dapat memberikan gambaran kepada kita bahwa masih perlu digali potensi-potensi yang ada di daerah dengan memaksimalkan usaha intensifikasi dan ekstensifikasi perpajakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah tingkat II Gowa, sehingga kemandirian daerah lebih nyata.

Jenis penerimaan lainnya yaitu sektor bagi hasil pajak/bukan pajak memberikan sumbangan sebesar Rp. 16.046.807.100 atau 6,76 %. Pendapatan dari bagi hasil yang terbesar berasal dari Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Jenis penerimaan APBD yang terkecil sumbangannya adalah penerimaan pembangunan yaitu hanya Rp. 1.168.169.000 atau 0,49 %.

pengeluaran rutin untuk setiap tahun selama periode pengamatan mengalami peningkatan, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada lampiran 3 dimana pada tahun anggaran 1994/1995 sebesar Rp. 18.166.111.000 meningkat menjadi Rp. 39.100.849 untuk tahun anggaran 1998/1999. Tujuan pengeluaran rutin dimaksudkan untuk menunjang kelancaran berbagai pemerintahan kegiatan di daerah. Pengeluaran rutin ini biasanya seiring dengan terjadinya peningkatan pada jumlah penduduk, dimana terjadi peningkatan kebutuhan masyarakat dibidang pelayanan yang pada gilirannya membawa pengaruh terhadap peningkatan kegiatan administrasi di lingkungan pemerintah daerah. Oleh karena itu tinggi rendahnya aktivitas pemerintah daerah dibidang pemerintahan juga tercermin dari tinggi rendahnya pengeluaran rutin.

Untuk melihat komposisi realisasi pengeluaran rutin di Kabupaten Gowa pada tahun anggaran 1994/1995-1998/1999 dapat dilihat pada tabel 5.8, dimana pos pengeluaran untuk belanja pegawai yang paling tinggi proporsinya dan meningkat setiap tahunnya yang mencapai 80,40 % untuk tahun anggaran 1998/1999. Hal ini sejalan dengan peningkatan jumlah pegawai negeri sipil dan ABRI yang berupa gaji pokok dan berbagai macam tunjangan untuk peningkatan kesejahteraannya.

Selain pos pengeluaran untuk belanja pegawai, pos pengeluaran untuk belanja barang menduduki urutan kedua yaitu sebesar 6,88 % untuk tahun anggaran 1998/1999. Ini menunjukkan peningkatan penyediaan prasarana seperti pembelian alat-alat tulis, keperluan sehari-hari perkantoran, biaya sewa gedung dan biaya lainnya juga diperhatikan.

Tabel 5.8  
Komposisi Realisasi Pengeluaran Rutin Menurut Jenis Pengeluaran APBD  
Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 1994/1995-1998/1999

No	Uraian	1994/1995	1995/1996	1996/1997	1997/1998	1998/1999
1.	Belanja Pegawai	84,50	79,83	79,06	79,10	80,40
2.	Belanja Barang	4,99	7,44	6,92	8,13	6,88
3.	Biaya Pemeliharaan	1,44	1,48	1,26	1,16	1,56
4.	Belanja Perjalanan Dinas	0,92	2,23	1,46	1,39	1,09
5.	Belanja Lain-lain	6,83	7,22	8,76	7,51	6,70
6.	Angsuran Pinjaman Hutang dan Bunga	-	-	0,54	1,08	1,16
7.	Subsidi/Sumbangan	-	0,11	0,64	0,39	1,13
8.	Pensiunan/Bantuan	0,00	0,01	0,00	0,00	-
9.	Pengeluaran tidak termasuk di Bagian lain	0,61	1,14	0,98	0,89	0,96
10.	Pengeluaran Tdk Tersangka	0,77	0,54	0,37	0,37	0,10
	J U M L A H	18.166.111. 100,00	22.150.273,69 100,00	27.374.775,35 100,00	31.183.791,17 100,00	39.100.849,22 100,00

Sumber : Bagian Keuangan Pemerintah Kabupaten Gowa.

Pengeluaran pembangunan yang dapat kita lihat perkembangannya pada lampiran 4 yaitu dari Rp. 10.797.581.000 pada tahun anggaran 1994/1995 meningkat menjadi Rp. 31.159.762.180 pada tahun anggaran 1998/1999. Peningkatan ini terjadi karena pemerintah daerah berupaya untuk memenuhi tersedianya sarana dan prasarana yang dibutuhkan masyarakat yang dilakukan melalui rehabilitasi sarana dan prasarana yang sudah ada serta pembangunan sarana dan prasarana yang baru. Alokasi pengeluaran pada APBD, bersumber dari daerah itu sendiri maupun yang bersumber dari pusat yang berasal dari dana regional, seperti program Inpres. Sedangkan alokasi dana pembangunan lainnya terdistribusi ke dalam 20 sektor pembangunan.

Untuk melihat komposisi realisasi pengeluaran pembangunan di Kabupaten Gowa pada tahun anggaran 1994/1995-1998/1999 dapat dilihat pada tabel 5.9, yang memperlihatkan proporsi dari 20 sektor pembangunan yang termasuk dalam pengeluaran pembangunan. Dari tabel tersebut memperlihatkan alokasi dana terbesar yaitu sebesar 41,02 % untuk tahun anggaran 1994/1995 untuk membiayai sarana dan prasarana jalan. Hal ini disebabkan oleh karena jalan merupakan salah satu prasarana dalam menunjang sekaligus memperlancar lalu lintas barang baik antar kota maupun antar desa. Untuk perkembangan pada lima tahun terakhir menunjukkan kecenderungan penurunan proporsi untuk pembiayaan pembangunan sarana dan prasarana jalan, karena kondisi jalan pada tahun terakhir mengalami peningkatan pada panjang jalan dengan kondisi baik.

Selanjutnya alokasi dana terkecil untuk setiap tahun selama periode pengamatan adalah untuk pembiayaan pembangunan dibidang hukum, perlu

ditingkatkan dengan berbagai upaya yang pada dasarnya merupakan kegiatan penunjang bagi usaha-usaha penegakan hukum.

Tabel 5.9  
Komposisi Realisasi Pengeluaran Pembangunan Menurut  
Jenis Pengeluaran APBD Kabupaten Gowa  
Tahun Anggaran 1994/1995-1998/1999

No	Uraian	1994/1995	1995/1996	1996/1997	1997/1998	1998/1999
1.	Industri	-	-	4,00	0,36	0,19
2.	Pertanian & Kehutanan	8,28	2,91	4,87	3,35	10,08
3.	SD Air & Irigasi	-	-	1,32	0,93	0,08
4.	Tenaga Kerja	0,78	1,09	0,67	0,18	3,14
5.	Perdagangan	0,38	0,93	1,20	1,52	14,75
6.	Transportasi	41,02	36,93	37,77	38,95	23,59
7.	Pertambangan & Energi	0,35	0,65	0,23	0,10	0,16
8.	Pariwisata & Telkom	0,02	0,03	0,03	4,25	0,02
9.	Pemb. Daerah/Pemukiman	10,52	11,27	9,62	21,23	18,37
10.	Lingk. Hdp./Tata Ruang	6,30	10,59	8,33	4,93	4,67
11.	Penddk, Kebud, Keperc. thd TYME, Pem. & Olarag.	14,43	10,99	8,54	10,98	13,28
12.	Kependdk, KB	-	1,09	0,99	0,16	0,08
13.	Kesehat. Kesejah. Sos Peranan Wanita, Anak/Rem.	4,01	4,27	3,97	2,86	1,95
14.	Perumahan & Pemukiman	0,72	1,64	0,05	-	-
15.	Agama	0,42	4,31	2,35	0,20	0,15
16.	Il. Peng., Teknologi	1,11	1,69	3,00	1,71	1,04
17.	Hukum	0,14	0,14	0,13	0,02	0,01
18.	Aparatur Pemerintah	12,35	9,21	9,84	6,20	5,17
19.	Pol. Pener. Kom. dan MassMedia	1,89	2,10	2,41	1,63	1,10
20.	Kearifan & Ketertiban	0,14	0,09	0,38	0,21	0,23
	<b>JUMLAH</b>	10.797.581 100,00	11.404.496,05 100,00	13.703.510,85 100,00	24.662.413,48 100,00	31.159.762,18 100,00

Sumber : Data diolah

Selanjutnya akan dikemukakan perkembangan realisasi pengeluaran pemerintah daerah Kabupaten Gowa tahun anggaran 1994/1995-1998/1999 seperti diperlihatkan pada tabel 5.10 berikut ini :

Tabel 5.10  
Perkembangan Realisasi Pengeluaran Pembangunan  
Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 1994/1995-1998/1999

Tahun Anggaran	Pengeluaran Pembangunan	Kenaikan	
		Jumlah	Persentase
1994/1995	10.797.581,00	-	-
1995/1996	11.404.496,05	606.915,05	5,62
1996/1997	13.703.510,85	2.299.014,80	20,15
1997/1998	24.662.413,48	10.958.902,63	79,97
1998/1999	31.159.762,18	6.497.348,70	26,34

Sumber : Data diolah dari tabel 5.9.

Berdasarkan tabel 5.10 di atas, maka dapat dilihat besarnya realisasi pengeluaran pembangunan mengalami peningkatan seperti terlihat pada tahun anggaran 1994/1995 yaitu sebesar Rp. 10.797.581.000 meningkat untuk tahun anggaran 1995/1996 menjadi Rp. 11.404.496.050. Selanjutnya untuk tahun 1996/1997 meningkat menjadi Rp. 13.703.510.850. Dan untuk tahun anggaran 1997/1998 meningkat sangat drastis menjadi 24.662.413.480. Peningkatan ini disebabkan karena pemerintah daerah Kabupaten Gowa melakukan kegiatan pembangunan untuk mencapai tingkat pemerataan pembangunan utamanya pada sektor transportasi, pemukiman penduduk dan pendidikan, kebudayaan, kepercayaan

Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Pemuda dan Olahraga. Kemudian pada tahun anggaran 1998/1999 mengalami penurunan pada persentasenya yaitu dari 79,97 pada tahun anggaran 1997/1998 menurun menjadi 26,34. Hal ini terjadi karena upaya-upaya pembangunan pada tahun sebelumnya sudah seoptimal mungkin.

Tabel 5.11  
Perkembangan Realisasi APBD Kabupaten Gowa  
Tahun Anggaran 1994/1995-1998/1999  
(dlm ribuan rupiah)

Tahun Anggaran	Jumlah	Kenaikan	
		Jumlah	Persentase
1994/1995	28.988.558,00	-	-
1995/1996	34.282.898,40	5.294.340,40	18,26
1996/1997	43.216.896,60	8.933.998,20	26,05
1997/1998	59.018.924,20	15.801.397,60	36,56
1998/1999	71.860.891,20	12.842.597,00	21,76

Sumber : Data diolah dari tabel 5.6.

Berdasarkan tabel 5.11 di atas, maka jelas terlihat bahwa perkembangan realisasi APBD Kabupaten Gowa dari tahun anggaran 1994/1995-1998/1999 secara absolut mengalami peningkatan, seperti terlihat pada tabel yang paling besar kenaikannya yaitu pada tahun anggaran 1996/1997 yaitu berjumlah Rp. 15.801.397.600, kemudian disusul tahun anggaran 1997/1998 - 1998/1999 yaitu sebesar Rp. 12.842.597.000. Tahun anggaran 1995/1996 - 1996/1997 peningkatannya sebesar 8.933.998.200 dan peningkatan realisasi APBD pada tahun anggaran



1994/1995 - 1995/1996 sebesar Rp. 5.294.340.400. Dan jika dilihat dari persentase kenaikannya mengalami peningkatan setiap tahun dan menurun pada tahun anggaran terakhir.

Dengan melihat kondisi tersebut, dimana angka perkembangan penerimaan APBD dari tahun ke tahun memberikan gambaran yang cukup menggembirakan yang berarti suatu prestasi bagi pemerintah daerah Kabupaten Gowa. Namun demikian masih tetap diperlukan pengkajian yang mendalam untuk menentukan langkah-langkah kebijaksanaan yang tepat dalam upaya mendorong peningkatan kontribusi Pendapatan Asli Daerah ini pada masa yang akan datang sehingga pada saatnya akan menjadi andalan pembiayaan dalam pelaksanaan pembangunan.

Pengeluaran pembangunan dimaksudkan untuk proses perubahan yang mengarah kepada suatu kemajuan, biaya ini telah direncanakan dan tercantum dalam daftar isian proyek disetiap sektor maupun sub sektornya. Besarnya pengeluaran yang dibiayai oleh daerah meningkat setiap tahunnya. Pengeluaran pembangunan selama periode tahun anggaran 1994/1995 - 1998/1999 meningkat dari Rp. 10.797.581.000 menjadi Rp. 31.159.762.180, dan selama periode pengamatan pengeluaran terbesar adalah untuk transportasi, pembangunan daerah pemukiman, pendidikan/kebudayaan, keagamaan, pemuda dan olahraga serta untuk aparatur pemerintahan.

### 5.3 Sumbangan Pajak Daerah Terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kabupaten Gowa.

Pajak daerah merupakan sumber penerimaan yang potensial dibandingkan sumber penerimaan lainnya. Pada pembahasan terdahulu telah kita ketahui persentase peningkatan pendapatan pajak daerah begitu pula dengan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Apabila dilihat antara Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan Pajak Daerah mengalami peningkatan setiap tahun.

Selanjutnya untuk mengetahui lebih jelas besarnya sumbangan pajak daerah terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gowa tahun anggaran 1994/1995 - 1998/1999 pada tabel 5.12 sebagai berikut :

Tabel 5.12  
Peranan Pajak Daerah Terhadap Penerimaan APBD Kabupaten Gowa  
Tahun Anggaran 1994/1995 - 1998/1999

Tahun Anggaran	Pajak Daerah	APBD	Peranannya
1994/1995	255.190,63	28.988.588,00	0,88
1995/1996	382.297,86	34.282.898,40	1,11
1996/1997	568.815,55	43.216.896,60	1,31
1997/1998	665.718,71	59.018.294,20	1,12
1998/1999	4.887.627,67	71.860.891,20	6,80

Sumber : Data diolah (tabel 5.1 dan tabel 5.11)

Pada tabel 5.12 di atas, dapat dilihat besarnya sumbangan pajak daerah terhadap APBD dimana pada tahun anggaran 1994/1995 besarnya sumbangan pajak daerah sebesar 0,88 %. Kemudian tahun anggaran 1995/1996 sumbangan pajak daerah sebesar 1,11 %. Tahun 1996/1997 sebesar 1,31 % dan tahun 1997/1998 sumbangannya yaitu sebesar 1,12 %. Selanjutnya pada tahun berikutnya yaitu tahun anggaran 1998/1999 meningkat sangat drastis yaitu sebesar 6,8 %.

Akhirnya, dapat disimpulkan bahwa pajak daerah terhadap APBD selama kurun waktu 5 tahun mengalami peningkatan, sekalipun sumbangannya masih relatif kecil. Hal ini karena pajak daerah merupakan komponen dari Pendapatan Asli Daerah, sementara PAD itu sendiri merupakan salah satu sumber bagi penerimaan APBD. Namun demikian pajak daerah merupakan unsur yang penting bagi penerimaan daerah karena setiap tahunnya dapat mengisi kas daerah.

Selanjutnya untuk mengetahui besarnya sumbangan pajak daerah terhadap APBD Kabupaten Gowa selama kurun waktu 1994/1995 - 1998/1999 dapat dihitung dengan menggunakan analisis komparatif sehingga diketahui pajak daerah memberikan sumbangan 2,85 % terhadap APBD.

Jadi besarnya sumbangan pajak daerah terhadap APBD di Kabupaten Gowa adalah sebesar 2,85 % selama kurun waktu 1994/1995 - 1998/1999. Dari hasil analisa tersebut disimpulkan bahwa sumbangan pajak daerah terhadap APBD di Kabupaten Gowa selama periode pengamatan masih relatif kecil.

## BAB VI

### PENUTUP

#### 6.1 Kesimpulan

Dari uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab terdahulu maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pajak daerah merupakan salah satu sumber yang turut menentukan suksesnya pembangunan daerah sehingga dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah berusaha untuk meningkatkan penerimaannya melalui usaha-usaha intensifikasi dan ekstensifikasi perpajakan. Usaha intensifikasi yang dilakukan di Kabupaten Gowa adalah :

- a. Meningkatkan kualitas aparat pengelola
- b. Penyempurnaan administrasi perpajakan
- c. Penyediaan sarana dan prasarana
- d. Peningkatan aktifitas penagihan
- e. Peningkatan koordinasi dan pengawasan serta penyempurnaan terhadap sistem dan prosedur pemungutan pajak daerah.

Sedangkan usaha ekstensifikasi yang dilakukan adalah penambahan jenis pajak baru, seperti apa yang dilakukan di Kabupaten Gowa.

2. Dalam kurun waktu 1994/1995-1998/1999 realisasi penerimaan pajak daerah mengalami peningkatan rata-rata 149,95 % pertahun, sehingga menyebabkan sumbangan pajak daerah terhadap APBD meningkat pula setiap tahun.

3. Perkembangan realisasi APBD di Kabupaten Gowa selama kurun waktu 1994/1995-1998/1999 mengalami peningkatan rata-rata 20,52 % pertahun.
4. Sumber penerimaan APBD di Kabupaten Gowa masih didominasi oleh sumbangan dan bantuan walaupun setiap tahunnya mempunyai kecenderungan menurun sementara sektor-sektor lain seperti PAD, bagi hasil pajak/bukan pajak juga masih relatif kecil.
5. Sumbangan pajak daerah terhadap APBD selama kurun waktu 1994/1995-1998/1999 relatif kecil yaitu hanya sebesar 2,85 %. Hal ini disebabkan karena usaha-usaha intensifikasi dan ekstensifikasi perpajakan belum dilakukan secara optimal.

## 6.2 Saran-Saran

1. Dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak daerah setiap tahunnya, maka pemerintah daerah Kabupaten Gowa perlu menempuh hal-hal sebagai berikut :
  - a. Memaksimalkan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi perpajakan yang dapat mendorong peningkatan penerimaan pajak daerah.
  - b. Pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Pendapatan Daerah perlu membuat susunan rencana kegiatan dalam proses rencana pemungutan dengan cara mengadakan persiapan pelaksanaan, pembinaan, monitoring dan evaluasi untuk mengetahui sejauhmana hasil yang dicapai dalam pelaksanaan pemungutan.
2. Dalam rangka meningkatkan penerimaan Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa khususnya Pendapatan Asli Daerah untuk mengantisipasi pelaksanaan otonomi daerah, maka beberapa hal yang perlu dilakukan adalah :

- a. Melakukan pendataan kembali terhadap sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang mempunyai potensi besar untuk dikembangkan khususnya pajak daerah.
- b. Menetapkan target penerimaan berdasarkan potensi yang ada, yang lebih realistis sehingga target yang ditetapkan dapat terealisasi.
- c. Meningkatkan kemampuan aparatur dan kolektor dalam menunjang pelaksanaan tugas sehari-hari.
- d. Meningkatkan pengawasan sehingga kemungkinan terjadinya kebocoran-kebocoran dapat ditekan seminimal mungkin.
- e. Menambah sarana dan prasarana pendukung serta meningkatkan profesionalisme aparat dan kolektor sehingga penerimaan PAD lebih meningkat di masa yang akan datang.
- f. Pemerintah daerah masih mempunyai peluang untuk mengembangkan pajak daerah sesuai dengan kreatifitasnya, karena dari segi wewenang dan jenisnya peluang Daerah Kabupaten Gowa untuk memungut pajak dari masyarakat masih ada.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. T. Salamun, 1993, Pajak Citra dan Upaya Pembaharuannya, PT. Bina Rena, Jakarta.
- Arsyad, Nurdjaman; dkk, 1992, Keuangan Negara, Cetakan Pertama, Intermedia, Jakarta.
- Asikin, Agustini, dkk., 1993, Pajak, Citra dan Upaya Pembaharuannya, Bina Rena Pariwara, Jakarta.
- Guritno Mangkoesobroto, 1991, Ekonomi Publik, Edisi II, BPFE, Yogyakarta. ✓
- Jhingan, M. L., 1994, Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Kunarjo, 1996, Perencanaan Pembiayaan Pembangunan Daerah, UI Press, Jakarta.
- Laksamana, Eko, 1992, Sistem Perpajakan Indonesia, Bina Kampus Grafika, Jakarta.
- Mardiasmo, 1997, Perpajakan, Andi, Yogyakarta. ✓
- Munawir, 1982, Perpajakan, Liberty, Yogyakarta. ✓
- Republik Indonesia, 1997, Undang-Undang No. 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, PT. Mitra Info, Jakarta.
- Republik Indonesia, 1997, Nota Keuangan dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 1997/1998, Jakarta.
- Sinar Grafika, Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- Soemitro, Rachmat, 1987, Asas dan Dasar Perpajakan, Jilid 2, PT. Eresco Bandung, Bandung.
- Suparmoko, 1982, Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktik, BPFE - UGM, Yogyakarta.
- Widodo, Suseno Trianto, 1990, Indikator Ekonomi, Penerbit : Kanisius, Yogyakarta.

